PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DALAM LIKUIDASI STUDI KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONALTbk, (dalam likuidasi)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

Nama	: NITRI SONGAJI PRIYAHITA SARI, SH
Nomor Mahasiswa	: 09 912 425
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

- **Ibu dan Bapak ku yang tercinta beserta adek – adek ku yang tersayang**
- **Seluruh keluarga ku di Yogyakarta dan Ponorogo**
- **Serta Baktiku pada Agama, Almamater, Nusa dan Bangsa**

ABSTRAKSI

Sebagaimana diketahui Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberi kewenangan tunggal kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank. Namun disisi lain undang-undang juga memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan likuidasi terhadap suatu bank yang bermasalah yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Walaupun dalam prakteknya, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank yang bermasalah. Sehingga terkesan bahwa upaya likuidasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bank bermasalah. Namun timbul pertanyaan apakah kewenangan permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia sementara itu Bank Indonesia telah melakukan likuidasi, pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum terhadap bank tersebut. Namun apabila bank yang terkena masalah tersebut dapat dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau nasabahnya, maka hal ini akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, karena akan terjadi "*rush*" terhadap bank tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional, tetapi bagaimana kalau bank tersebut sudah dicabut izin usahanya dan sudah atau dalam proses likuidasi, apakah bank tersebut dapat dipailitkan oleh selain Bank Indonesia, yang merupakan kewenangannya dan bagaimana status badan hukum bank tersebut yang mana entitas tersebut sudah dianggap bukan lagi merupakan suatu bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbankan, sehingga kepailitan terhadapnya tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian, karena entitas tersebut tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud dalama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Permasalahan tersebut diatas terjadi pada kasus Lina Sugiarto Otto yang merupakan nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), dimana nasabah tersebut merasa hak atas dana simpanannya tidak dapat diambil kembali dan tidak masuk dalam sistem penjaminan oleh pemerintah.

PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) telah berstatus dalam proses likuidasi, dimana terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*), menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu telah gagal dilakukan. Oleh karena itu untuk mendapatkan dana simpanannya kembali, Lina Sugiarti Otto mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puja dan puji syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan bimbingannya proses pengerjaan tesis ini yang pada akhirnya dapat terselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW sebagai *agent of sosial reform* bagi umat manusia didunia. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira sehingga dengan petunjuk yang diberikan Allah SWT, mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang terbaik atas kesempurnan didalam penulisan tesis ini. Sebagaimana judul yang diangkat, penulis akan mencoba mencermati persoalan **"PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS BANK GLOBAL INTERNASIONAL (dalam likuidasi))"** yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada akhirnya tak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga berkaitan dengan terlaksanannya seluruh tugas akhir penulis. Dengan tulus dan maaf penulis mengucapkan terima kasih kepada :

a. Allah SWT beserta Rosulnya yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan memberikan petunjuk kejalan yang lurus dan terang dalam setiap langkah ku sehingga membimbing hambamu ini mencapai ketenangan jiwa dan pencerahan ilmu pengetahuan kepada setiap umat manusia di muka bumi ini.

b. Teruntuk ayah dan bunda, yang mensport baik secara materi dan mental agar dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan mampu membanggakan ayah dan bunda, *thanks for all from the battom of my heart.*

c. Kepada adek-adek ku tersayang (Satria Panji Permana, Septriana Puspa Rini, Wulan Ayu Winanti, Rizky Fajar Panduwinata, Ria Wulandari, Fitri febriani dan juga saudara jauh ku Jayanti Puspita Ningrum)

d. Kepada para bapak/ibu Dosen Program Magister Fakultas Hukum UII yang telah mentrasformasikan ilmunya kepada saya. Khususnya kepada Dr. Siti Anisa, SH., Mhum. dan Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH. sebagai pembimbing dalam pengerjaan tesis ini, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan selama kuliah ini dapat di implementasikan dengan baik dan profesional dalam lingkungan yang lebih luas, semoga dengan ketulusan dan keikhlasan mudah-mudahan bapak/ibu dosen sekeluarga mendapat derajat mutaqien disisi Allah SWT.Amin

e. Kepada segenap Civitas Akademika Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya para petugas perpustakaan dan Bagian Administrasi yang mendukung operasional pembuatan tesis saya ini.

f. Kepada kawan-kawan Magister angkatan XXII, baik kelas Hukum Bisnis (Asiblly, Ari, Deny, Mas Sigit, Mas Heri Hakim, Pak Rujito, Pak Maryana, Pak Lutfi, Pak Beni, Pak Yunus, Nana, Mba Yuoni, Mba Eny, Mba evy,) Hukum Pidana, (Pak Andri Jaksa, Bung Ari AKP, Olive), Hukum Tata Negara (Jamal, Dodi, Mba Yenny, Pak Rojak) yang selalu kompak dan seru.

g. Kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam membantu pembuatan tesis ini terima kasih yang sebesar-besarnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sangat terbuka akan saran dan kritik yang membangun bagi kedalaman substansi tesis ini. penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan di Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2010
Penulis

Nitri Songaji Priyahita Sari, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….……..…….....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN MOTTO.....iii

HALAMAN PERSEMBAHAN…….....iv

ABSTRAKSI……..……..…..….v

KATA PENGANTAR …….....…….…….……vi

DAFTAR ISI …….…….……..…ix

BAB I.PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.....12

B. Rumusan Masalah.....18

C. Tujuan Penelitian.....18

D. Tinjauan Pustaka.....18

E. Metode Penelitian.....24

F. Sistematika Penulisan……...26

BAB II.TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.

A. Asas-Asas dalam Kepailitan…….28

B. Syarat – Syarat Pernyataan Pailit…….31

C. Pemohon Pernyataan Pailit…….…..39

D. Pemberesan Harta Pailit……....49

E. Kurator…….....5

3

BAB III.TINJAUAN UMUM TENTANG LIKUIDASI BANK.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank……..59

B. Latar belakang Likuidasi Bank…….…....60

C. Prosedur dan Tata Cara Likuidasi Bank……..…..68

D. Pembubaran Badan Hukum Perseroan dan Likuidasi Bank…….71

E. Sistem Penjaminan Simpanan Nasabah…….……76

BABIV.ASPEK HUKUM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DALAM LIKUIDASI (STUDI KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, Tbk , (dalam likuidasi)).

A. Status Badan Hukum Bank dalam Likuidasi……..…..90

B. Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank dalam Likuidasi yang Diajukan oleh Bukan Bank Indonesia……..….106

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....136

B. Saran.....137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan[1] yang kini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,[2] Pasal 2 ayat (3) memberi kewenangan tunggal kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank[3]. Pengaturan yang demikian ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang kepailitan memberikan perhatian tersendiri bagi bank dalam pelaksanaan kepailitan walaupun tidak ada penjelasan mengapa kewenangan tunggal ini diberikan kepada Bank Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut hanya dikemukakan dan ditegaskan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.[4]

Disamping itu nampaknya terdapat persepsi bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 "kurang pas" sehingga menghambat Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan tunggalnya itu. Ketentuan yang dimaksud adalah mengenai pengertian kepailitan, dikatakan, bila

---

[1] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998.

[2] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.

[3] Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) yang dimaksud "bank" adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004.

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, "*Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2009, hal. 118.

debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang seharusnya telah dibayar dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonan debitor sendiri atau kreditor. Penggunaan ketentuan ini terhadap bank sebagai debitor dianggap terlalu riskan mengingat bank memiliki banyak kreditor dilihat dari jenis maupun jumlahnya. Ketentuan lainnya adalah berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia, bila pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia mengikuti ketentuan pengertian kepailitan maka implikasinya sangat tidak popular bagi kepercayaan masyarakat atas bank dan Bank Indonesia. Begitu pula berkaitan mengenai kurator, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak tegas diatur bahwa Bank Indonesia berhak mengusulkan kurator yang akan menangani harta pailit bank selain menjaga kemungkinan penerapan kepailitan atas bank sebagai debitor.

Selain itu ada kesan bahwa upaya likuidasi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bank bermasalah. Kesan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbankan,[5] dan kenyataannya Bank Indonesia telah menggunakan upaya likuidasi atas sejumlah bank dalam penyelesaian masalah perbankan.[6]

Dalam kondisi bank yang masih beroperasi, masyarakat (nasabah) mempercayakan dananya untuk disimpan pada bank dengan harapan bank dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas dananya tersebut. Oleh karena itu apabila bank masih beroperasi tersebut dapat dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau nasabahnya, maka hal ini akan

[5] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

[6] Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", artikel pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004, hal. 1 -2.

menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, karena akan terjadi "*rush*" terhadap bank tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional,[7] tetapi sangat berbeda apabila suatu bank sudah dicabut izin usahanya dan sudah atau dalam proses likuidasi, apakah bank tersebut dapat dipailitkan oleh selain Bank Indonesia yang merupakan kewenangannya dan bagaimana status badan hukum bank tersebut yang mana entitas tersebut dianggap bukan lagi merupakan suatu bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga kepailitan terhadapnya tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian, karena entitas tersebut tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud dalama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. [8]

Dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi "*rush"* yang menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, karena entitas tersebut tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi hanya melaksanakan proses likuidasi asset-asset lainnya karena berstatus dalam Likuidasi, apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan berlaku secara mutlak dan kewenangan Bank Indonesia dapat dikesampingkan karena status badan hukumnya dianggap bukan lagi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perbankan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang perbankan namun tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas karena statusnya menjadi PT (Perseroan Terbatas).[9]

---

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, *Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 20.

[8] *Ibid.*, hal. 20.

[9] Lihat Putusan Pengadilan Niaga, dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.*, Nomor 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., dan juga Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.,*

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998[10] memberikan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan likuidasi terhadap suatu bank yang bermasalah, disisi lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3)[11] juga memberikan kewenangan terhadap Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank yang bermasalah, walaupun dalam prakteknya, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, namun apakah kewenangan permohonan pernyataan pailit hanya boleh diajukan oleh Bank Indonesia sementara itu Bank Indonesia telah melakukan likuidasi dan juga pencabutan izin usaha terhadap bank tersebut.

Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli yakni Erman Rajaguguk yang mengatakan bahwa rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berlaku pada waktu bank itu masih beroperasi dan belum dicabut izin usahanya, namun kalau sudah dicabut izin usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi

---

Nomor 029 K/N/2006, hal 2-3.

[10] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf (f) menyatakan: Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

a. ….
f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

ayat (2) menyatakan apabila:

a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau
b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sisitem perbankan;Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

ayat (3) menyatakan dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[11] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3) menyatakan dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

yang tunduk pada rezim kepailitan dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang mana juga diberlakukan untuk bank dalam likuidasi.[12]

Permasalahan tersebut diatas terjadi pada kasus Lina Sugiarto Otto yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) yang statusnya dalam proses likuidasi, dimana sebelumnya, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*), menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu telah gagal dilakukan.

Lina Sugiarti Otto[13] adalah nasabah penyimpan dana di PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Total dana yang disimpan Lina Sugiarti Otto di bank tersebut sekitar Rp. 238 .000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan juta). Ketika PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) izinnya dicabut, Lina Sugiarti Otto ingin menarik dananya. Namun ternyata PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) tidak dapat melakukan pembayaran kepada Lina, hingga batas waktu yang ditentukan.

Walaupun menerima permohonan kasasi, namun Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini Abdul Kadir Mapong (Ketua), IB Ngurah Adnyana dan Mieke Komar (masing-masing sebagai anggota) dalam putusannya tanggal 26 Juli 2007 itu, menyatakan permohonan pailit Lina Sugiarti Otto tidak dapat

[12] Lihat Putusan Pengadilan Niaga, *op. cit*., hal. 18.
[13] Selanjutnya ditulis nasabah atau kreditor.

diterima. Alasannya, termohon pailit (PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi)) adalah sebuah bank. Dengan demikian, pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit hanya Bank Indonesia (BI).[14]

Hanya saja di dalam Putusan Kasasi itu, terselip juga perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang hakim agung yakni IB Ngurah Adnyana yang pendapatnya berseberangan dengan 2 (dua) Hakim Agung lainnya.

Menurut Adnyana, sebagai kreditor Lina Sugiarti Otto berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Pasalnya, Bank Indonesia telah mencabut izin usaha bank tersebut, sehingga PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) bukan lagi sebuah bank. Apalagi, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Lina Sugiarti Otto dan kuasa hukumnya, PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) telah terbukti mempunyai utang kepada kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berangkat dari beberapa permasalahan diatas, penelitian ini hendak menggali lebih dalam dan terkait ”Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi))” dengan adanya penelitian tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan terkait dengan permasalahan dalam penyelesaian bank yang bermasalah di Indonesia, sehingga apapun tujuan yang dikehendaki bersama akan menguntungkan rakyat Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

[14] Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yakni dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status badan hukum bank yang telah dicabut izin usahanya dan berstatus bank dalam likuidasi?
2. Apakah permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi masih harus diajukan oleh bukan Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji status badan hukum bank yang telah dicabut izin usahanya dan berstatus bank dalam likuidasi.
2. Untuk mendalami lebih lanjut apakah permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi masih harus diajukan oleh bukan Bank Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka.

Sektor perbankkan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian, mengingat peranannya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, terlebih lagi perbankkan masih mendominasi sektor keuangan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia[15], Pasal 24 menyatakan Bank Indonesia adalah otoritas perbankan yang kewenangannya

[15] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

meliputi menetapkan peraturan (*power to regulate*), memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power to impose sanction*). Bank yang dimaksud adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[16]

Dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank yang notabennya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, dimana kepailitan yang dimaksud berasal dari kata dasar pailit yang artinya bangkrut. Bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga perusahaan jatuh.[17] Bahasa Inggris untuk bangkrut adalah *bankrupt*. Menurut John M. Echls dan Hasan Shadily, *bankrupt* artinya kebangkrutan, kepailitan. Kata lain bangkrut dalam bahasa Inggris adalah *Insolvent* yang artinya juga *bankrupt*, pailit. *Insolvency* artinya keadaan bankrut, keadaan tidak mampu membayar.[18] Dengan demikian bangkrut sama artinya dengan pailit dan dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* atau *Insovent*.

Sementara itu likuidasi artinya pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero). Bahasa Inggris untuk likuidasi adalah *liquidation*. Menurut John M. Echls dan Hasan Shadily l*iquidation* artinya likuidasi atau pembubaran.[19] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepailitan

[16] Bank yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbankan.

[17] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1999.

[18] John M. Echois dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, P Gramedia, Jakarta, 1979.

[19] *Ibid.,*

dan likuidasi merupakan satu rangkaian bukan dua kegiatan yang terpisah.[20]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,[21]

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur kepailitan adalah:

1. Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit.
2. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.
3. Dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
4. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sedangkan definisi lain kepailitan dapat diketahui dari pendapat ahli diantaranya adalah:

Abdurahman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.[22]

Fred B.G. Tumbuan dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-

[20] Ramlan Ginting, *op. cit*., hal. 3.
[21] Lihat Pasal 1 ayat 1Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
[22] Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 8.

masing.[23] Dengan demikian setiap debitor baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki minimal dua kreditor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika debitor dimaksud berhenti membayar sedikitnya satu utang yang seharusnya telah dibayar kepada kreditor,[24] permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor atau kreditor juga pihak lain yaitu:[25]

1. Untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kejaksaan
2. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
3. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga adalah bersifat serta merta, artinya putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.[26] Sejak putusan pernyataan pailit

---

[23] Fred B.G. Tumbuan, *Pokok -Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1/1998*, dimuat dalam Buku Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang; melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 125.

[24] Lihat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 2 ayat (1).

[25] Lihat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5).

[26] Lihat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 8 ayat (7) yang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) undang-undang ini yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

dinyatakan Pengadilan Niaga maka debitor (debitor pailit) secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh hartanya (harta pailit) yang mencakup semua harta debitor yang ada saat itu dan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, kecuali harta yang bukan bagian dari harta debitor namun berada dalam penguasaannya. Debitor tidak dapat lagi menjual, menghibahkan, menggadaikan atau mengagunkan hartanya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit karena hukum menjadi kewenangan kurator.[27]

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang perbankan tidak terdapat definisi mengenai likuidasi Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya menentukan bahwa apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintah direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Secara harfiah likuidasi berarti pembubaran, penghapusan, penghentian, dan/atau pemberasan.[28] Dalam *Black's law Dictionary* disebutkan bahwa likuidasi adalah suatu tindakan yang menentukan sesuatu jumlah secara tepat (sebagai suatu utang atau kerusakan) dengan perjanjian atau litigasi yang sebelumnya tidak pasti atau suatu tindakan untuk menyelesaikan utang dengan pembayaran atau kepuasan lainnya, tindakan atau proses untuk mengubah asset menjadi uang, untuk melunasi utang.[29]

---

[27] Ramlan Ginting, *op. cit.*, hal. 3.

[28] Dikutip dari Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia Gramedia*, Jakarta, 1992, hal. 361., dan dalam buku Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia, Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS*), Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hal. 31.

[29]Bryn A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West, a Thomson Business, USA, 2004.

Dalam kamus *black law dictionary* membagi likuidasi dalam tiga kategori yakni:

1. Likuidasi satu bulan (*one month liquidation*) yang berarti pemilihan khusus yang tersedia bagi pemegang saham khusus suatu perusahaan yang menentukan bagaimana distribusi diterima dalam likuidasi oleh pemegang saham pilihan akan dibayar untuk tujuan pajak pendapatan federal. Untuk memenuhi syarat-syarat pemilihan, perusahaan harus benar-benar dilikuidasi dalam jangka waktu setiap bulan kalender.
2. Likuidasi sebagai (*partial liquidation*) terjadi jika beberapa modal perusahaan di distribusikan pada pemegang saham perusahaan (biasanya dengan basis ***pro rata***) dan perusahaan terus menjalankan bisnis dalam bentuk kontrak, contoh: distribusi dalam bentuk uang atau barang di luar jumlah surplus yang diperoleh perusahaan.
3. Likuidasi dua belas bulan (*twelve-month liquidation*), karena likuidasi terjadi dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan dari penerapan rencana likuidasi untuk menyelesaikan likuidasi, maka tunduk terhadap hukum yang melarang perusahaan dari pengakuan keuntungan atau kerugian pada properti yang dijual dalam kerangka waktu yang tersebut. Secara umum, persediaan ttidak akan disertakan kecuali terjadi penjualan secara masal.[30]

Collins mendefinisikan likuidasi adalah proses penghentian keberadaan hukum perusahaan, karena adanya permintaan atau tuntutan dari kreditor dalam kondisi perusahaan berhenti membayar *(insolvent*). Likuidasi ini juga dinamakan dengan likuidasi paksaan (*compulsory winding up*) atau karena atas kehendak

[30] *Ibid*.,

direktur-direktur perusahaan maupun pemegang saham (*shareholders)* yang dikenal dengan nama likuidasi sukarela (*voluntary winding up*).

Ensklopedia ekonomi keuangan perdagangan menyebutkan bahwa likuidasi perusahaan berarti perubahan atau penukaran aktiva menjadi uang tunai. Dalam hal bubarnya perusahaan, likuidasi tidak hanya berarti proses penukaran aktiva menjadi uang tunai, melainkan juga mencakup pembayaran utang-utang serta pembagian sisa aktiva perusahaan kepada para pemilik perusahaan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perusahaan.[31]

Jadi likuidasi bank diartikan sebagai proses pemberesan terhadap seluruh hak dan kewajiban bank (utang dan piutang) karena adanya peristiwa hukum yaitu pencabutan izin usaha bank dan pembubaran badan hukum bank,[32] dimana pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.[33] Pencabutan usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh rapat umum pemegang saham atau melalui penetapan pengadilan dan untuk selajutnya dilikuidasi.[34]

E. Metode Penelitian.

1. Objek Penelitian.
    a. Status badan hukum bank yang telah dicabut izin usahanya dan berstatus bank dalam likuidasi.

[31] Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia, Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hal. 31 -33.

[32] Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha dan selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun1999.

[33] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[34] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 14-15.

b. Kewenangan pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi.

2. Sumber Data.

a. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yakni:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data.
    a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
    b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
4. Metode Pendekatan.

    Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara *yuridis normatif*, yaitu bahan-bahan penelitian dihimpun dan dikaji dari aspek-aspek yuridis yang terkait dengan masalah penelitian.
5. Analisis Data.

    Adapun metode analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu data yang diperoleh secara *deskriptif* digambarkan melalui penguraian kalimat dan analisis secara *kualitatif* dengan langkah-langkah sebagai berikut data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan, kemudian data dianalisis dengan teori hirarki serta asas peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan penjelasan awal dari tujuan penelitian ini, akan dijabarkan secara singkat pokok-pokok penulisan kedalam sistematika penulisan

sebagai sebuah kerangka penulisan melalui penelaahan masalah-masalah yang akan diangkat kedalam pembahasan bab per bab.

Bab I sebagai sebuah pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok diadakannya penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, tinjauan pustaka, metode pendekatan serta kerangka pemikiran yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Bab II merupakan bab dimana penulis lebih banyak mengemukakan tentang dasar-dasar teori secara umum yang berhubungan dengan permasalahan tentang kepailitan.

Bab III merupakan bab dimana penulis lebih banyak mengemukakan tentang dasar-dasar teori secara umum yang berhubungan dengan permasalahan tentang likuidasi.

Bab IV merupakan bab dimana penulis mengemukakan lebih mendalam tentang status badan hukum bank yang telah dicabut izin usahanya dan berstatus bank dalam likuidasi dan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian yang telah dilakukan, di dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah penulis simpulkan melalui komparasi terhadap teori-teori, pendapat dan analisa data-data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam bab ini penulis juga akan berusaha merekomendasikan hal-hal yang dirasa perlu untuk menambah, mendukung dan melengkapi kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

F. Asas-Asas dalam Kepailitan

Jika ditelusuri sejarah hukum kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi.[35] Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdata memerintahkan agar seluruh harta debitor tersebut dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para kreditor secara seimbang *(pari passu pro rata parte*), kecuali apabila diantaranya para kreditor ada yang memiliki hak yang didahulukan.[36]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[37] mendefinisikan kepailitan dengan rumusan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitor maupun atas

[35] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1.

[36] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal. 24.

[37] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

permintaan seorang atau lebih kreditor.[38]

Di dalam kepailitan para kreditor harus bertindak bersama-sama (*concurus credotorum)* sesuai dengan asas yang terdapat di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian harta kekayaan debitor yang berada dalam keadaaan berhenti membayar oleh kurator kepada para kreditor dengan memperhatikan hak mereka masing-masing, melalui sita umum tersebut dapat dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri.[39]

Mengingat lembaga hukum kepailitan merupakan penjelmaan dari asas yang terkadung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, maka semestinya penafsiran utang dalam kepailitan tersebut mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata tersebut. Hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang menurut ketentuan seorang atau lebih berhak atas sesuatu, dan seorang atau lebih lainnya berkewajiban untuk itu. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perikatan. hukum harta kekayaan itu adalah hukum yang mengatur hak-hak kekayaan, yakni hak-hak yang mempunyai nilai utang. Unsur ini semula merupakan ciri yang dimaksud untuk membedakannya dengan perikatan-perikatan yang ada dalam bidang moral.[40]

---

[38] Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", artikel pada *Buletin hukum perbankan dan Kebansentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor2, Agustus, 2004, hal. 3.

[39] Fred. B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana Diubaha oleh Perpu Nomor 1 tahun 1998", Makalah pada *Diskusi Dampak Perpu No 1 tahun 1998 terhadap emiten dan Perusahaan Publik*, diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Pasar Modal, Jakarta, 14 Mei 1998, hal. 2.

[40] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2-3.

Undang-undang tentang kepailitan seyogyanya memuat asas-asas baik yang dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, dimana antara lain adalah:

1. Asas mendorong investasi dan bisnis.
2. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
3. Asas Putusan Pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*.
4. Asas persetujuan putusan permohonan pernyataan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas.
5. Asas keadaan diam *stand still* atau *stay*.
6. Asas mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan.
7. Asas proses putusan permohonan pernyataan pailit tidak berkepanjangan.
8. Asas proses putusan permohonan pernyataan pailit terbuka untuk umum.
9. Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi.
10. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan permohonan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif.
11. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana.[41]

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas antara lain:

[41] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 32.

1. Asas keseimbangan, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha, dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memdulikan kreditor lainnya.
4. Asas integrasi, dalam undang-undang ini mengadung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.[42]

B. Syarat – Syarat Pernyataan Pailit

Syarat untuk dapat dipailitkan adalah debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.[43] Apabila syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit" bukan "dapat menyatakan pailit". Dalam hal ini, hakim tidak

[42] *Ibid.*, hal. 51.
[43] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

diberikan *judgement* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, walaupun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir sebagaimana diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dan persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.[44] Jika memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:[45]

1. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh waktu.
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor antara lain:[46]

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursus creditorum*)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua

[44] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*., hal. 51., yang dimaksud pembuktian sederhana apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak atau belum membayar utangnya tersebut, jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar. Lihat juga Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[45] Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 141.

[46] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

atau lebih kreditor dikenal sebagai *Concursus Creditorum*.[47]

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kehilangan *raison d'etre*-nya, dan debitor yang hanya memiliki seorang kreditor dibolehkan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya, sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu, tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.[48]

2. Syarat Harus adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang permohonan pernyataan pailit ialah harus adanya utang, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.[49]

Dimaksud dengan pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau

[47] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 53.
[48] Rudy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang; melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hal. 122.
[49] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."[50]

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjelaskan bahwa utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.[51]

Menanggapi Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Sutan Remy Sjahdeni, menyatakan utang adalah sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap[52].

Membayar utang juga tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang namun membayar berarti memenuhi suatu perikatan yang dapat berarti menyerahkan barang. Artinya, pengertian utang dalam putusan pengadilan adalah kewajiban. Ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, maka ia dapat dinyatakan pailit, dengan demikian pengertian utang adalah dalam arti luas.[53]

Pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan

---

[50] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 71-72., lihat juga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[51] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

[52] Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, *Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang – Undang No 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 110.

[53] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia***,** Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total Media, 2008, hal. 45.

sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.[54]

Debitor mempunyai kewajiban membayar utang (*schuld*). Bagi debitor , kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (*vorderingsrecht*) kepada kreditor. Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaanya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (*haftung*). Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya (*verhaalsrecht*). Dalam kepailitan , hal ini merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.[55]

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja.[56]

Setiawan mengartikan utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan

[54] Siti Anisah, *ibid*., hal. 58.
[55] *Ibid*., hal. 54.
[56] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 11.

debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.[57]

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan seyogjanya diartikan sebagai setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu muncul dari perjanjian apa pun juga yang tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja, maupun undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[58]

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya, syarat ini dapat diartikan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohoan pernyataan pailit.[59]

Jika utang dikatakan jatuh waktu dan harus dibayar adalah jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar, dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar, jika suatu perjanjian tidak megatur ketentuan mengenai jatuh waktu utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor.[60] Dalam pemberitahuan ini suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya.

[57] Rudy A. Lontoh, *op. cit.*, hal. 117.
[58] Siti Anisah, *op. cit*., hal. 55.
[59] Jono, *op. cit.*, hal. 11.
[60] Lihat Pasal 1238 KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan pengadilan artbitrase atau majelis arbitrase.[61]

Terhadap istilah "jatuh waktu" dan "dapat ditagih", Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya, suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu, utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian.[62]

Jika utang tersebut telah jatuh waktunya, kreditor memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh waktu pada debitor dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh waktu utang debitor, jika terjadi apa yang dikenal dengan *event of default*. Dengan *event of default* dimasudkan terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam

[61] Siti Anisah, *op. cit*., hal. 92., lihat juga Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[62] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 68. Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut diatas jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampauannya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak menagihnya.

perjanjian kredit dalam suatu klausul yang diberi judul *event of defaul.t*[63]

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbitrase, atau majelis arbitrase."[64]

Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh waktu suatu utang. Meskipun dalam perjanjian mengatur jatuh waktu utang. Namun ketika *default*, tangal pembayaranya dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Terdapat pula pendapat yang berbeda, yang menyatakan jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor.[65]

C. Pemohon Pernyataan Pailit

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

---

[63] Sutan Remi Sjahdeini, *Ibid.*, hal. 69. Dalam perjanjian kredit bank sangatlah wajar ketika bank mencatumkan klausul yang disebut *event of default*, yaitu klausul yang diberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in default* itu terjadi.

[64] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[65] Siti Anisah, *op. cit*., hal. 87.

1. Debitor sendiri.[66]

Seorang debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.[67]

2. Seorang kreditor atau lebih[68]

Menurut Fred B. G. Tumbunan kreditor adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif untuk debitornya memenuhi kewajiban (prestasi) tertentu dan dapat mengajukan pemenuhan tagihannya tersebut atas kekayaan debitor.[69]

Kreditor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[70]

Dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah "debitor" dan "kreditor", tetapi dipakai istilah si berutang (*schuldenaar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*)[71]. Syarat seorang kreditor dapat mengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor sama dengan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu :[72]

a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (lebih dari satu kreditor), dan

---

[66] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[67] Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[68] Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang– Undang Nomor 37 Tahun 2004
[69] Fred B. G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu Nomor 1/1998*. Newsletter Nomor 33/IX/Juni/1998, hal. 18.
[70] Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[71] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 93.
[72] *Ibid.*, hal. 107-108. Lihat juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren.[73]

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu dan pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan prinsip umum yang dikenal dengan prinsip *paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan bahwa hasil kekayaan debitor akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka namun prinsip ini memiliki pengecualian,[74] yakni dengan adanya alasan-alasan yang sah mencakup kreditor yang memegang hak jaminan (*secured creditor*), dan

[73] Lihat Pasal 1132 KUHPerdata.

[74] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 97., lihat juga Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan "segala Kebendaan di berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan", dan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan " Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yakni menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para perpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

kreditor yang mempunyai hak preferensi berdasarkan undang-undang (*preferred creditor*). Oleh karena itu dapat dilihat bahwa selain kreditor konkuren yang kepadanya berlaku prinsip *creditorum* ini, terdapat jenis kreditor yang didahulukan yaitu kreditor separatis (*secured creditor*) dan kreditor preferen (*preferred creditor*) dalam praktek di Pengadilan Niaga, ada banyak segi tentang kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit yang kerap kali dipermasalahkan. Permasalahan tersebut tidak terbatas pada permasalahan bahwa kreditor adalah kreditor preferen atau konkuren sebagaimana dikatakan diatas, akan tetapi juga dari segi-segi lain seperti kreditor sindikasi, BPPN, dan Pajak.[75]

b. Kreditor Preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.[76]

Kreditor preferen (*preferred creditor*) maupun kreditor separatis (*secured creditor*) merupakan jenis kreditor yang didahulukan dalam proses kepailitan, karena posisinya yang istimewa maka menjadi suatu perdebatan tersendiri ketika kreditor yang termasuk ke dalam kreditor yang didahulukan ini turut mengajukan permohonan pernyataan pailit

[75] Aria Suyudi, *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 81-82.

[76] Lihat Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUHPerdata, untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dan juga dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPeradata.

untuk nantinya bersama-sama kreditor lainnya menjalani proses "pembagian rasa sakit" tersebut. [77]

c. Kreditor Separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kreditor separatis adalah setiap kreditor yang memegang hak tangungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".[78]

Hak penting yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Kuasa dalam menjual tersebut dalam hak tanggungan dan hipotek diberikan berdasarkan perjanjian agunan antara pemegang agunan pertama dengan pemberi agunan. Namun dalam gadai dan fidusia, kuasa tersebut diberikan berdasarkan undang-undang. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain:

1) Hipotek

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.[79] Hipotek saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m^3 dan sudah terdaftar di

[77] Jono, *op. cit.*, hal. 8.
[78] Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[79] Lihat Pasal 1162 KUHPerdata.

Syahbandar serta pesawat terbang.[80]

2) Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan harus didahulukan.[81]

Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).[82]

3) Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.[83]

Hak tanggungan merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah

[80] Jono, o*p. cit.*, hal. 5-7., lihat juga Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Bab XXI KUHPerdata.
[81] Lihat Pasal 1150 KUHPerdata.
[82] Lihat Pasal 1150 s/d 1160 Bab XX KUHPerdata.
[83] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.

tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah. [84]

4) Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan.[85] Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[86]

3. Kejaksaan.

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.[87] Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

a. Debitor melarikan diri;

b. Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;

---

[84] Lihat Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah, yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

[85] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

[86] Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

[87] Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000.

c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Kemudian kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:[88]

a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

4. Bank Indonesia.[89]

Permohonan pernyataan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi perbankan secara keseluruhan, yang dimaksud dengan bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[90]

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan

[88] Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000.
[89] Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[90] Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

umum pemerintah di bidang perekonomian.[91]

5. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam.

Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)[92] untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek diperluas terhadap bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian.[93]

Sehubungan dengan pemberian wewenang kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bursa efek, perusahaan, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, diperjelas dengan kewenangan bapepam berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar,[94] maka Bapepam mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

a. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.[95]
b. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.[96]
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang

[91] Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[92] Selanjutnya ditulis Bapepam.
[93] Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[94] Lihat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang– Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
[95] Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
[96] Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

menyelenggarakan kegiatan *kustodian* sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan efek dan pihak lain.[97]

d. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.[98]

6. Menteri Keuangan.[99]

Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.[100] Kewenangan ini diberikan kepada Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut.

Terdapat beberapa istilah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 antara lain:

a. Perusahaan Asuransi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak memberikan definisi mengenai "perusahaan asuransi", tetapi hanya memberikan definisi mengenai "perusahaan perasuransian", [101] perusahaan perasuransian adalah asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahan pialang asuransi, peruasahaan pialang reasuransi,agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian, dan perusahaan konsultan aktuaria.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37

[97] Lihat Pasal 1 angka10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
[98] Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
[99] Lihat Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[100] Lihat Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[101] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992.

Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999[102] memberikan definisi "Perusahaan Asuransi" sebagai berikut: "perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan jiwa".

Uraian tersebut dapat dilihat persamaan definisi "perusahaan asuransi" yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dan terlihat juga bahwa definisi "perusahaan perasuransian" lebih luas dibandingkan dengan definisi "perusahaan asuransi".

b. Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa".[103]

c. Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[104]

d. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.[105] saat ini, BUMN diatur dalam

[102] Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
[103] Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.
[104] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
[105] Lihat Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[106]

D. Pemberesan Harta Pailit

Menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika dalam rapat pencocokan piutang (yaitu rapat verifikasi utang piutang) tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaaan *insolvency* itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut, likuidasi tersebut dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikannya kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit, selain istilah "tindakan pemberesan" di dalam praktek digunakan juga istilah "tindakan likuidasi" atau "likuidasi" saja.[107]

Bahwa *insolvency* itu terjadi dengan istilah demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar

[106] Jono, *op. cit.*, hal. 20-21.
[107] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 279.

seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

1. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian,atau
2. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau
3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor:

1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
2. Pengurusan perusahaan dihentikan[108]

Akibat hukum *insolvency* debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu adalah sebagai berikut:

1. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah terjadi perdamaian dana aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Dapat diketahui bahwa rehabilitasi dilakukan antara lain

[108] Lihat Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh.[109]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengenal lembaga *financial fres strat* baik untuk debitor perorangan maupun debitor badan hukum. Dengan demikian, bagi seorang individu yang dinyatakan pailit oleh pengadilan akan dikejar terus selama hidupnya oleh para kreditornya untuk memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Apabila seluruh harta kekayaannya yang merupakan harta pailit dilikuidasi atau dijual oleh kurator ternyata masih terdapat sisa-sisa utang kepada para kreditor yang tidak lunas, maka debitor tetap harus melunasi sisa utang-utangnya itu. Sesuai dengan hukum waris bahkan kewajiban membayar utang tersebut beralih menjadi beban para ahli warisnya, kecuali bila ahli waris tersebut menolak waris. Debitor tersebut hanya dapat bebas dari utang-utangnya apabila kreditornya membebaskan utang-utangnya itu. Sementara itu, bagi debitor badan hukum dapat bebas apabila membubarkan diri.[110]

Tindakan kurator sesudah adanya keadaan *insolvency* antara lain:

1. Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.[111]
2. Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas.[112]
3. Perusahaan pailit dapat terus atas persetujuan Hakim Pengawas.
4. Kurator memberikan daftar pembagian yang berisi:[113]
    a. Jumlah uang yang diterima yang dikeluarkan.
    b. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan.
    c. Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan-tagihan

[109] Lihat Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[110] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 325.
[111] Lihat Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[112] Lihat Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[113] Lihat Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

itu.

5. Bagi para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.[114]
6. Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak taggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketetuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mereka yang mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.[115]
7. Bagi kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.[116]
8. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan prosentase-prosentase dari seluruh jumlah piutang.[117]
9. Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali yang menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, Hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.[118]

Ada 2 (dua) cara untuk berakhirnya proses kepailitan, yaitu:

1. Dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditor atau dengan tercapainya perdamaian (*akkoor*) dalam rapat pencocokan piutang (*verification*), maka proses kepailitan berakhir,atau.

[114] Lihat Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[115] Lihat Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[116] Lihat Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[117] Lihat Pasal 190 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[118] Lihat Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Dalam pelaksanaan harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk pembayaran kembali semua piutang kreditor jika dalam rapat pencocokan piutang tidak tercapai perdamaian dan debitor dalam keadaan *insolvency* (tidak mampu membayar). Sebagai lanjutan dari *insolvency* maka proses sitaan umum berjalan. Penjualan asset debitor dimungkinkan karena dalam tahapan *insolvency*, sitaan konservatior atas harta kekayaan debitor berubah sifatnya menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian kepailitan berakhir dengan disusun dan dilaksanakan daftar pembagian mengikat dari hasil sitaan atau hasil penjualan harta kekayaan debitor.[119]

E. Kurator

Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta kepailitan dan telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan,[120] jadi persyaratan untuk didaftarkan sebagai kurator adalah perseorangan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan.

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankan semenjak tanggal putusan permohonan pernyataan pailit dijatuhkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi

[119] Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 83.

[120] Lihat Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

atau peninjauan kembali. [121]

Kemudian dalam hal melakukan tugas pokok tersebut, maka seorang kurator berwenang untuk dalam hal yaitu:

1. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai atau hak angguanan atas benda lainya, pinjaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas dan pembebanya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.[122]

Sejak tanggal putusan permohonan pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurusi dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator dan melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan permohonan pernyataan pailit ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator, Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjadi kurator hanya balai harta peninggalan (BHP), dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka yang menjadi kurator tidak hanya balai peninggalan tetapi bisa pula kurator lain selain balai harta peninggalan. Dimana

[121] Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

[122] Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 78.

yang menentukan, dalam putusan permohonan pernyataan pailit harus diangkat:[123]

1. Kurator, dan
2. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai kurator. [124]

Dengan menafsirkan Pasal 15 ayat (1) secara *a contrario,* berarti baik debitor, kreditor, atau siapa pun yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat mengusulkan siapa yang diinginkan untuk diangkat sebagai kurator oleh Pengadilan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit masing-masing menunjuk kurator yang berbeda, sedangkan mereka tidak dapat bersepakat untuk menunjuk kurator yang sama.[125]

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator itu adalah kewenangan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, boleh saja masing-masing pihak mengusulkan kurator yang berbeda tetapi kata akhir ada pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga bahkan dapat pula menetapkan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator apabila pihak-pihak tidak dapat bersepakat untuk menunjuk salah satu kurator dari beberapa kurator yang diusulkan oleh

[123] Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[124] Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[125] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 206.

masing-masing mereka.[126]

Dimungkinkan adanya penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan penunjukan kurator atas permohonan pernyataan pailit,[127] setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :

1. Pengelolaan usaha debitor dan
2. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor.[128] Kurator membebankan hak jaminan atas harta pailit kurator harus mempunyai persetujuan hakim pengawas,[129] khusus untuk menghadap di muka pengadilan kurator harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas dan di dalam penetapan hakim pengawas disebutkan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir,[130] kecuali Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan lain,[131] karena sejak mula pengangkatanya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainya dengan memberikan tanda terima.[132]

---

[126] *Ibid.*, hal. 206.
[127] Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[128] Jono, *op. cit.*, hal. 141., lihat juga Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[129] Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[130] Lihat Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[131] Lihat Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[132] Lihat pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kemudian kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit melalui Hakim Pengawas, kemudian penyegelan dimaksud dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.[133]

Adapun kewajiban dari kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur. Kurator harus secepatnya membuat suatu pencatatan atau keterangan harta kepailitan, yaitu menyusun inventarisasi pada seluruh harta milik debitor pailit beserta taksiran harganya. Pencatatan harta ini dapat dilakukan di bawah tangan saja, sedang penilaian dilakukan oleh kurator satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota panitia kreditor sementara juga berhak menghadiri pembuatan pencatatan yang dilakukan oleh kurator.[134]

Kewajiban kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai harta pailit dan melaksanakan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, dan laporan bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh semua orang secara cuma-cuma, kemudian Hakim Pengawas dapat memperpanjang waktu. [135]

Berhubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta kepailitan berada di tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tangguang jawab penuh dalam pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Kurator juga bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan yang menyebabkan kerugian

[133] Lihat Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[134] Rahmadi Usman, o*p. cit.*, hal. 79.
[135] Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

terhadap harta kepailitan.[136]

Dengan demikian, seorang kurator dapat saja dituntut secara perdata oleh debitor atau kreditornya bila debitor atau kreditornya mengalami kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Dalam hal ini debitor atau kreditor harus dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan yang menimbulkan kerugian terhadap harta kepailitan yang diurusnya.[137]

[136] Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[137] Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

BABIII

TINJAUAN UMUM LIKUIDASI BANK

A. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank

Suatu bank jika mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim lukuidasi. Apabila direksi tidak menyelengarakan rapat umum pemegang saham, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[138]

Pencabutan izin usaha sebuah bank dapat diartikan sebagai berhentinya sebuah bank dari segala operasional yang berkaitan dengan usaha bank, dengan demikian pada saat izin usaha bank dicabut, bank yang bersangkutan belum dilikuidasi. Sedangkan likuidasi bank diartikan sebagai suatu proses yang merupakan tindak lanjut dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yaitu pemberesan terhadap hak dan kewajiban bank. Jadi sebuah bank yang dicabut izin usahanya, pada tahap selanjutnya akan diikuti dengan tindakan likuidasi. Likuidasi bank adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan

[138] Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

hukum bank,[139] dengan demikian dapat disebutkan bahwa ada 2 tahapan yang berkaitan dengan likuidasi bank.

1. Tahap pencabutan izin usaha.[140]
2. Tahap likuidasi yang merupakan tindak lanjut dari tindakan pencabutan izin usaha.[141]

Likuidasi bank diartikan sebagai proses pemberesan terhadap seluruh hak dan kewajiban bank (utang dan piutang) karena adanya peristiwa hukum yaitu pencabutan izin usaha bank dan pembubaran badan hukum bank.[142]

B. Latar belakang Likuidasi Bank

Pada prinsipnya bank dianggap bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya secara terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Perwujudan adanya permasalahan tersebut dapat dilihat dari aspek permodalan, aset, manajemen, kemampuan menghasilkan keuntungan dan likuiditas (CAMEL) ditambah dengan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang tergolong tidak sehat.[143]

---

[139] Lihat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[140] Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[141] Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[142] Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia*, *Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hal. 34.

[143] *Ibid.*, hal. 35., yang dimaksud dengan CAMEL adalah *Capital* (Permodalan), *Assets Quality* (kualitas aktiva produktif), *Management Quality* (kualitas manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) dan ditambah dengan sensitifitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum juncto Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, selanjutnya ditulis Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007.

Dalam rangka memperoleh pedoman yang lebih jelas untuk menilai kesehatan suatu bank, ditentukan berdasarkan faktor CAMEL:[144]

1. Permodalan (*Capital*).

   Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Fungsi utama dari modal adalah melindungi para penyimpan uang dari kerugian yang timbul. Selain itu juga, modal bank juga digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham.[145]

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Assets Quality*).

   Aktiva produksi (*assets quality*) ialah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya. Aktiva tersebut meliputi kredit yang diberikan, surat-surat berharga dan penempatan dana pada bank lain baik dalam maupun luar negeri serta penyertaan.

3. Kualitas Manajemen (*Managemment Quality).*

   Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen resiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.[146]

   Yang dimaksud dengan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang

---

[144] Widjanarto, *hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hal. 111.

[145] Sinungan, *Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 158.

[146] Lihat dalam Penjelasan Pasal 3 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 juncto Pasal 3 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007.

berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto, dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Penilaian terhadap faktor manajemen mancakup 2 komponen yaitu:[147]

a. Kualitas manajemen umum penerapan manajemen resiko terutama pemahaman manajemen atas resiko bank atau UUS.
b. Kepatuhan bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan ditambah dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.[148] Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio yaitu:[149]

a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutupi resiko, serta tingkat efisiensi.
b. Diversifikasi pendapatan termaksud kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan biaya.

Rasio pertama dipakai untuk mengukur keberhasilan manajemen

[147] Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/ juncto Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

[148]Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

[149] Lihat Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 juncto Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

atas seluruh aktifitas dalam menghasilkan laba, sedangkan rasio kedua digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional.

5. Likuiditas (*Liquidity*).

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas.[150] Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu: [151]

a. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan.
b. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Rasio pertama digunakan untuk mengetahui likuiditas bank dipengaruhi oleh kewajiban bersih bila rasio ini negatif maka bank mempunyai tagihan terhadap *interbank call money*. Rasio kedua untuk mengetahui besarnya kredit yang diberikan, yang dibiayai oleh dana pihak ketiga.

6. Sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas terhadap resiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk meng*cover* akibat yang ditimbulkan oleh perubahan resiko pasar dan kecukupan manajemen resiko pasar.[152]

---

[150] Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

[151] Lihat Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 juncto Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

[152] Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada dua komponen yaitu:[153]

a. Kemampuan modal bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
b. Kecukupan penerapan manajemen resiko pasar.

Penilaian kesehatan bank dengan menggunakan faktor CAMEL dan sensitifitas terhadap resiko pasar, walaupun pengujiannya dilakukan pada masing-masing faktor, akan tetapi masing-masing faktor saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dengan demikian, perlu diperhatikan pengaruh antara faktor yang satu terhadap faktor-faktor lainnya serta konsistensinya. Misalnya, di satu sisi faktor modal akan dipengaruhi oleh rentabilitas dan sisi lain rentabilitas akan sangat dipengaruhi oleh kualitas asset yang kesemuanya akan terkait dengan faktor manajemen. Dengan kata lain, bank yang memiliki permodalan kuat, atau rentabilitas besar belum menjamin kesehatannya secara keseluruhan.[154]

Keadaaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, bank mengalami kesulitan keuangan dan kondisi usaha bank semakin memburuk serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi, maka bank tersebut akan dikategorikan sebagai bank gagal (*failing bank*).[155] Kondisi usaha bank yang semakin memburuk antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas, dan rehabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan

[153] Lihat Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 juncto Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.
[154] Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal. 41-45.
[155] Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Menurut Zulkarnain Sitompul, buruknya kondisi perbankan Indonesia setidaknya disebabkan oleh enam faktor, yaitu:

1. Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipicu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan karena sifatnya jangka pendek.
2. Pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang sehat.
3. Konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok usaha atau individu, baik yang terkait dengan bank atau tidak.
4. Tindakan tidak terpuji para pemilik bank (*moral hazard*) karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah.
5. Campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank, bahkan tidak sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank.
6. Lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan.[156]

Apabila dilihat dari sudut pandang pengawasan Bank Indonesia, permasalahan bank yang begitu kompleks disebabkan oleh berbagai sumber, diantaranya:

1. Faktor ekternal:
    a. Persaingan yang semakin ketat, baik antar sesama bank dalam negeri maupun antara bank luar negeri.
    b. Konsentrasi pembiayaan ke sektor-sektor tertentu, seperti sektor properti.
    c. Kurang memperhatikan resiko yang disebabkan perubahan iklim ekonomi makro seperti fluktuasi nilai tukar.

[156] Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan,* "*Substansi dan Permasalahan",* Books Terirace & Libarry, Bandung, 2005, hal. 71.

2. Faktor internal:
    a. Keterkaitan yang erat antara bank dengan group bukan bank. Afiliasi yang semakin ketat tersebut mendorong makin berkurangnya independensi pengelolaan bank dari pemilik bank.
    b. Kecenderungan moral *hazard* di antara pengelola bank, khususnya pengelola bank yang beranggapan bahwa pemerintah akan selalu turun tangan menyelamatkan bank bermasalah.
    c. Minimnya manajer yang professional.
    d. Kelemahan sistem prosedur pengawasan intern manajemen bank.
    e. Minimnya kepatuhan kepada kode etik perbankan.[157]

Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199 2 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 37 dan Pasal 52.[158]
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.[159]
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peng-86/MK/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum.[160]
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.[161]
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2

[157] Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal. 38.
[158] Lihat Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
[159] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[160] Selajutnya ditulis Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peng-86/MK/1997.
[161] Selajutnya ditulis Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/1997.

September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.[162]

Selain itu juga masih ada ketentuan lainnya yang juga diperhatikan dalam mengatur masalah likuidasi bank yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral (Bank Indonesia)[163] dan juga undang-undang di luar bidang perbankan. Hal ini diperhatikan karena dalam pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, selain terkait dengan bentuk badan hukum bank, pemegang saham pemerintah atau swasta, bank sudah masuk dalam pasar modal atau belum dan juga terkait dengan ketenagakerjaan yaitu karyawan bank aturan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini berkait dengan bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.[164]
2. Perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, jika bank tersebut berbentuk BUMN.[165]
3. Perundang-undangan di bidang koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya, jika bank tersebut berbentuk koperasi.[166]
4. Perundang-undangan di bidang pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya, jika bank tersebut merupakan perseroan terbatas terbuka.[167]
5. Peraturan-peraturan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor

[162] Selajutnya ditulis Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR.
[163] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
[164] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[165] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
[166] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
[167] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaanya.[168]

C. Prosedur dan Tata Cara Likuidasi Bank

Prosedur dan tata cara likuidasi bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap suatu bank bermasalah adalah sebagai berikut:[169]

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
   a. Pemegang saham menambah modal.
   b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
   c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan prinsip syari'ah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
   d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan banl lain.
   e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
   f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
   g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
2. Apabila;[170]
   a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau.

---

[168] Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal. 47.

[169] Lihat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 1998 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[170] Lihat Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelengarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

3. Dalam hal direksi tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sebagimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1998, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[171]

Menurut Heru Suprapto, ada dua langkah penyelesaian bank bermasalah yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama ini yaitu langkah sebelum likuidasi dan pelaksanaan likuidasi. Pada tahap sebelum likuidasi Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan kembali atas bank yang bermasalah untuk memperoleh gambaran mengenai luasnya permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan serta alternatif yang sesuai.[172]

Proses likuidasi bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:[173]

1. Pencarian harta dan atau penagihan utang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

[171] Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[172] Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal. 51.
[173] Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

3. Pembayaran kewajiban kepada kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji, pegawai yang terutang, biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.[174]
4. Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitor setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dibayarkan secara berurutan kepada kreditor:
   a. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh tim likuidasi.
   b. Lainnya
5. Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
6. Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, tim likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara *prorate*.
7. Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.[175]

Pelaksanaan dari proses likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim

[174] Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[175] Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

likuidasi.[176] Apabila likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka penjualan harta bank dalam likuidasi akan dilakukan secara lelang.

Susunan tim likuidasi adalah:[177]

1. Pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham,atau
2. Campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud diatas dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota tim likuidasi.

D. Pembubaran Badan Hukum Perseroan dan Likuidasi Bank

Proses selanjutnya setelah izin usaha bank dicabut adalah pembubaran badan hukum bank serta pemberesan utang dan piutang perseroan. Dalam rangka pembubaran badan hukum bank adalah tergantung pada badan hukum apa yang dimiliki bank yang bersangkutan.[178]

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan:

1. Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelengarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
2. Calon anggota tim likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.[179]

---

[176] Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[177] Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[178] Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal. 53.
[179] Lihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

3. Apabila rapat umum pemegang saham dianggap tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:
    a. Pembubaran badan hukum bank.
    b. Penunjukan tim likuidasi.
    c. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
    d. Perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.[180]
4. Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 wajib:
    a. Didaftrakan dalam daftar perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan.
    b. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
    c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh tim likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.
5. Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi

[180] Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

bank dilakukan oleh Bank Indonesia.[181]

Permasalahan akan timbul jika bank yang telah dicabut izin usahanya itu menolak membubarkan perseroannya baik oleh direksi, komisaris ataupun pemegang saham, dalam keadaan demikian Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:[182]

1. Pembubaran badan hukum bank.
2. Penunjukan tim likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan.
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
4. Perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Apabila pembubaran badan hukum perseroan bagi bank diputuskan beserta pembentukan tim likuidasinya, baik melalui rapat umum pemegang saham maupun Penetapan Pengadilan maka:[183]

1. Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat untuk membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.
2. Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali

[181] Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[182] Lihat Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[183] Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

dengan persetujuan Bank Indonesia.[184]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas[185] juga mengatur dengan cukup jelas bagaimana cara pembubaran, likuidasi dan, Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan yakni antara lain:

1. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi apabila:
    a. Berdasarkan keputusan RUPS.
    b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhirnya.
    c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
    d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
    e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
    f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehungga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[186]
2. Terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka wajib pula diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk

[184] Lihat pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[185] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[186] Lihat Pasal 142 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007.

membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.[187]

3. Dalam rangka pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan kepailitan pengadilan niaga dan rapat umum pemegang saham tidak, menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.[188]
4. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dilanggar, maka Pengadilan Niaga sekaligus akan memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004[189]
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dilanggar, maka anggota direksi, anggota dewan komisaris dan perseroan bertanggungjawab secara tanggung renteng.[190]
6. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.[191]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh rapat umum pemegang saham atau pengadilan. Sejak saat

[187] Lihat Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[188] Lihat Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[189] Lihat Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[190] Lihat Pasal 142 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[191] Lihat Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan.[192]

Pengadilan Negeri menetapkan penunjukan likuidator dan dapat juga membubarkan perseroan atas permohonan:[193]

1. Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
3. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.[194]

E. Sistem Penjaminan Simpanan Nasabah.

Di Indonesia skim penjamin simpanan baru dikenal pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank.[195] Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan, memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan.[196]

---

[192] Lihat Pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[193] Lihat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[194] Lihat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
[195] Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973.
[196] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 142.

Namun pada sistem penjaminan tersebut tidak berjalan efektif, dimana seiring perjalannya kemudian pengaturan tentang penjaminan dana nasabah tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum adanya perubahan peraturan perudang-undangan tersebut. Tidak terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank, disebabkan kuatnya penolakan dari industri perbankan sendiri, karena akan menimbulkan biaya tambahan bagi perbankan. Padahal industri perbankan pada saat itu masih dalam tahap konsolidasi.[197]

Setelah terjadinya krisis kepercayaan terhadap industri perbankan yang sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan mengancam kelangsungan hidup sistem perbankan, diakibatkan adanya krisis moneter yang dilanda Negara Indonesia. Oleh sebab itu untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan menjamin pembayaran kewajiban bank umum sebagai tindakan darurat bersifat sementara guna mengatasi kekosongan hukum dalam menjamin pengembalian dana nasabah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Untuk memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat secara berkesinambungan tidak cukup dengan pendekatan yang bersifatnya darurat, dibutuhkan sistem hukum yang relatif stabil, tidak boleh terlalu sering berubah, sebab dengan seringnya berubah maka akan terjadi adanya ketidakpastian hukum yang pada gilirannya akan menyulitkan masyarakat untuk menetapkan rencana *(planning*) baik jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu pendirian lembaga penjamin simpanan sangat penting dan diperlukan untuk

[197] *Ibid.,* hal. 137.

memberikan keamanan bagi masyarat khususnya nasabah penyimpan.[198]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan[199] mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana pelaksana penjamin dana masyarakat. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, amanat untuk pembentukan lembaga penjamin simpanan telah ditindaklanjuti dengan intensif oleh pemerintah dan dilaksanakan bersama oleh Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Indonesia.[200] Dasar hukum lembaga penjamin simpanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang.[201]

Ketentuan likuidasi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 menetapkan bahwa setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha bank, maka Bank Indonesia meminta pemegang saham untuk mengadakan rapat umum pemegang saham guna membentuk tim likuidasi dan membubarkan badan hukum bank. Dalam hal pemegang saham menolak atau rapat umum pemegang saham tidak dapat dilaksanakan, maka Bank Indonesia akan meminta pengadilan untuk menggantikan tugas rapat umum pemegang saham tersebut.[202] Kewenangan likuidasi jika dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter di

---

[198] Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, Hal. 278.

[199] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[200] http:// www. Kompas.com, Amerta Mardjono, *meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan* 07 April 2009, 09.25 WIB.

[201] Selajutnya ditulis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

[202] Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

Indonesia, karena harus mengawasi mulai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum kinerja tim likuidasi. Hal ini akan menyulitkan dalam memisahkan tanggung jawab dan kepentingan lainnya, termasuk dari penjaminan simpanan. Dengan prosedur ini, maka proses pembentukan tim likuidasi membutuhkan waktu panjang, persoalan akan menjadi semakin rumit manakala pengadilan juga menolak untuk membentuk tim likuidasi setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha bank. Ketentuan ini mencampuradukkan kebijakan publik yang dimiliki Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha dan melakukan proses perdata dengan memerintahkan rapat umum pemegang saham membentuk tim likuidasi. Hal ini tentu saja memperpanjang waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan bank bermasalah.[203]

Bank wajib menjamin simpanan masyarakat sehingga perlulah dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan yang berbentuk badan hukum dan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan pemerintah, undang-undang tersebut tidak mengatur bentuk badan hukum lembaga yang harus didirikan tersebut serta wewenang yang harus dimilikinya.[204]

Sistem penjaminan nasabah secara eksplisit adalah suatu sistem yang menyediakan pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila bank mengalami *insolvensy* atau dicabut ijin usahanya. Tujuan sistem ini adalah untuk menjamin stabilitas sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah penyimpan dan salah satu unsur paling penting dalam memberikan

[203] Sigit Sumarlan, *Kewenangan Lempaga Penjamin Simapanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal. 67.

[204] Lihat Pasal 37 b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

jaminan kepada masyarakat adalah kecepatan dalam penyelesaian simpanan nasabah yang ada pada bank dalam likuidasi tersebut.[205]

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selanjutnya disebut penjaminan adalah penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah.[206] Lembaga penjamin simpanan menjamin nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[207] Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).[208] Namun nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:[209]

1. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
3. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (Sembilan Puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
4. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud diatas sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.[210] Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah

[205] Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 122.
[206] Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[207] Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[208] Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[209] Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[210] Lihat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat.[211] Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.[212]

Ada beberapa bentuk pengaturan *(governance*) yang dapat digunakan oleh lembaga penjamin simpanan. Bentuk pengaturan yang digunakan lembaga-lembaga lain yang juga bertanggungjawab terhadap jaring pengaman keuangan (*financial safety net*). Kunci independensi manajemen lembaga penjamin simpanan terletak pada komposisi dewan direksinya, dewan direksi harus ditunjuk dan diangkat untuk memberi arahan, memberi kepemimpinan bagi lembaga penjamin simpanan, dan melakukan kegiatan lainnya. Masa kerja dewan direksi harus secara tegas diatur dan hanya dapat diberhentikan selama dalam masa jabatannya dengan alasan yang dianut secara jelas dalam undang-undang pendirian lembaga penjamin simpanan tersebut idealnya jumlah dewan direksi adalah ganjil yaitu tiga atau lima, untuk memudahkan pengambilan keputusan apabila foting misalnya terpaksa dilakukan. Dewan direksi hendaknya berasal dari lembaga yang bertanggungjawab atas stabilitas sistem keuangan yaitu, wakil Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Lembaga Pengawas Perbankan, serta industri perbankan.

Dapat pula dipertimbangkan untuk membentuk dewan penasehat bagi lembaga penjamin simpanan yang terdiri dari kalangan perbankan dan tokoh dari kalangan akademisi. Pembentukan dewan penasehat ini meskipun secara

[211] Lihat Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[212] Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

organisatoris tidak penting tetapi mungkin dapat berfungsi membangun kepercayaan masyarakat pada awal pembentukannya. Dewan ini juga dapat berfungsi sebagai forum dialog antar lembaga.[213]

Lembaga penjamin simpanan ada yang memiliki mandat yang sempit atau disebut dengan *paybox system* dan ada pula yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab luas seperti meminimalkan resiko dengan berbagai kombinasinya mandat apapun yang dipilih suatu hal yang sangat penting adalah adanya konsistensi antara tujuan yang ditetapkan dengan kewenagan dan tanggung jawab yang diberikan kepada lembaga penjamin simpanan.

Lembaga penjamin simpanan yang bertindak sebagai konservator atau Kurator bank bermasalah atau bank yang dicabut izin usahanya secara otomatis menggantikan seluruh hak dan kewenangan yang dimiliki bank, menagih seluruh piutang bank, melaksanakan semua fungsi yang sejalankan dengan penunjukannya sebagai kurator atau konservator dan melindungi serta memelihara asset bank. [214]

Dalam kaitannya dengan kebangkrutan bank, penjamin simpanan akan berperan sebagai kreditor terbesar dari bank tersebut, dengan demikian lembaga penjamin simpanan memiliki kepentingan sangat besar terhadap penyelamatan kekayaan bank yang bangkrut tersebut. Begitu suatu bank dicabut ijin usahanya harus dengan segera menempatkan penjamin simpanan sebagai kurator.[215]

---

[213] Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 284-285.

[214] *Ibid.*, hal. 288.

[215] *Ibid.*, hal. 293., dan lihat juga Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintah direksi bank untuk segera menyelengarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Selanjutnya Pasal 37 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi dalam hal direksi bank tidak menyelengarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pimpinan

Sebagai kurator bank yang dilikuidasi, lembaga penjamin simpanan perlu diberikan kedudukan utama dalam memperoleh hak asset bank, namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlaku tidak mengatur kedudukan hukum dari nasabah penyimpan terhadap asset bank yang dilikuidasi. Kedudukan hukum nasabah penyimpan dana tersebut hanya diatur dalam tingkatan peraturan pemerintah dimana kedudukan nasabah berada pada urutan setelah gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.[216] Mengingat untuk kreditor-kreditor tertentu seperti pemegang hak tanggungan dan gadai oleh undang-undang diberikan kedudukan sebagai kreditor utama sehingga kedudukan nasabah penyimpan berada pada urutan setelah kreditor-kreditor tersebut.[217] Hal ini berbeda dengan kedudukan pemegang polis asuransi dan peserta dana pensiun yang oleh undang-undang diberikan kedudukan sebagai pemegang hak utama dalam terjadinya likuidasi.

Untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi lembaga penjamin simpanan perlu ditegaskan dalam undang-undang bahwa nasabah penyimpan memiliki kedudukan utama terhadap asset bank yang dilikuidasi, dengan demikian

---

Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelakasanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan didirikannya lembaga penjamin simpanan di Indonesia, maka ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 harus diubah dengan mewajibkan Bank Indonesia, atau lembaga yang berwenang mencabut ijin usaha bank, agar segera menunjukkan lembaga penjamin simpanan sebagai kurator.

[216] Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[217] Pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menetapkan bahwa apabila debitor cedera janji kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan hukum yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain yang bukan pemegang hak tanggungan.

penjamin simpanan akan memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak utama,[218] pergantian ini adalah apa yang ada dalam hukum perjanjian dinamakan ”suborgasi”.[219]

Undang-undang pendirian lembaga penjamin simpanan harus secara tegas mengklarifikasikan apa yang dimaksud sebagai simpanan yang dijamin. Hal ini karena salah satu bentuk informasi penting yang dibutuhkan masyarakat adalah definisi yang jelas dan tegas tentang apa yang dimaksud dengan simpanan. Definisi simpanan, pokok dan bunga yang secara jelas dan dapat dilaksanakan secara hukum sangat penting dalam rangka memberikan penyelesaian sengketa.[220] Definisi simpanan yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[221]

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank tersebut, sehingga likuidasi dimulai ketika telah dicabutnya izin usaha dan dibubarkannya badan hukum sebuah bank. Ketika suatu bank gagal dinyatakan sudah tidak dapat diselamatkan lagi, maka lembaga penjamin simpanan akan merekomendasikan kepada Bank Indonesia agar bank gagal tersebut dicabut izin usahanya, kemudian barulah proses likuidasi bank dilakukan oleh lembaga

[218] Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 294-296.

[219] Pasal 1840 KUHPerdata menentukan bahawa: Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang”. Lihat juga Pasal 17 ayat 3 Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bankyang menetapkan” dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedududkan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

[220] Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 303.

[221] Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

penjamin simpanan dimulai. Kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan likuidasi ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum dilakukan likuidasi dan ketika likuidasi dilaksanakan.

1. Kewenangan lembaga penjamin simpanan sebelum dilakukan likuidasi bank.

   Kewenangan lembaga penjamin simpanan sebelum dilakukan likuidasi antara lain:[222]

   a. Mengambil alih dan menguasai pengelolaan bank gagal.[223]

      Langkah ini merupakan langkah yang dilakukan lembaga penjamin simpanan pra likuidasi, dimana lembaga penjamin simpanan dalam melikuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya melakukan tindakan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, kemudian lembaga penjamin simpanan juga akan membayar tanggungan atas gaji dan pesangon pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lembaga penjamin simpanan juga melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan asset bank.[224]

      Tindakan lembaga penjamin simpanan yang berwenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham dalam rangka likuidasi bank merupakan sebuah kewenangan baru dalam proses likuidasi bank mengingat kewenangan baru dalam proses likuidasi. Kewenangan ini sebuah langkah maju dalam proses likuidasi bank

[222] Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[223] Lihat Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[224] Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

mengingat akan mengefesienkan waktu dalam melakukan penanganan bank yang dilikuidasi, sehingga lembaga penjamin simpanan dapat langsung mengambil alih dan menguasai bank yang akan dilikuidasi dan proses likuidasi tidak berlarut-larut. Keputusan lembaga penjamin simpanan tersebut akan menjadi keputusan rapat pemegang umum saham yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

b. Membubarkan Badan Hukum Bank.

Dengan diambilnya hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, maka lembaga penjamin simpanan akan segera mengeluarkan keputusan mengenai pembubaran badan hukum bank. Langkah dan keputusan lembaga penjamin simpanan ini jelas semakin mengefektifitaskan proses likuidasi sebuah bank karena Bank Indonesia tidak perlu meminta putusan pengadilan untuk meminta direksi melakukan pembubaran badan hukum bank tersebut sehingga oleh karenanya tidak ada peluang dari direksi bank dalam likuidas untuk berkelit dan mengajukan perlawanan hukum melalui gugatan di pengadilan yang cukup menyita waktu seperti yang terjadi pada proses likuidasi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

c. Membentuk Tim Likuidasi.

Keputusan lembaga penjamin simpanan yang termuat dalam keputusan rapat pemegang umum saham juga akan memutuskan untuk membentuk tim likuidaasi, dimana tim likuidasi merupakan tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.[225]

[225] Lihat Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Anggota tim likuidasi terdiri atas paling banyak 9 (Sembilan) orang untuk setiap bank dalam likuidasi, dan salah satu anggota tim ditetapkan menjadi ketua tim, dengan terbentuknya tim maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi akan dilaksanakan oleh tim likuidasi sedangkan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. [226]

d. Menetapkan status bank tersebut sebagai bank dalam likuidasi serta menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris bank.
e. Walaupun pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi, namun direksi dan komisaris bank dalam likuidasi tersebut tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi bank selesai kecuali atas persetujuan lembaga penjamin simpanan. Para pemegang saham, direksi, komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi tetap berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.

2. Kewenangan lembaga penjamin simpanan setelah dilakukan likuidasi bank.

Tugas untuk melaksanakan pemberesan asset dan kewajiban bank dalam likuidasi adalah tim likuidasi, tim likuidasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:[227]

a. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank.
b. Melakukan pemberesan asset dan kewajiban bank, dan
c. Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi bank.

[226] Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[227] Lihat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Pelaksanaan proses likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh Lembaga penjamin simpanan.paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun, sehingga total masa kerja tim likuidasi adalah 4 tahun.[228] Peraturan ini lebih singkat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa proses likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan proses likuidasi oleh tim likuidasi tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan, dimana pengawasan ini berupa:

a. Menerima dan menyetujui rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank serta menerima dan menyetujui neraca sementara yang disusun oleh tim likuidasi.
b. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari tim likuidasi setiap bulan, dimana paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya,
c. Memberhentikan anggota tim likuidasi
d. Menerima dan menyetujui neraca akhir serta pertanggungjawaban tim likuidasi.
e. Membubarkan tim likuidasi dan menyatakan berkahirnya proses likuidasi bank.

Setelah lembaga penjamin simpanan menerima pertanggungjawaban tim likuidasi, lembaga penjamin simpanan meminta tim likuidasi untuk

[228] Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan pengumuman tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia dan mengumumkan melalui 2 (Dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan, kemudian lembaga penjamin simpanan akan membubarkan tim likuidasi.[229]

Bila masih terdapat tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat dilanjutkan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham karena jika ada sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama begitu pula sebaliknya, jika masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan setelah proses likuidasi selesai maka ini merupakan tanggung jawab pemegang saham.[230] Terlebih jika terbukti bila pemegang saham, direksi atau komisaris turut serta menjadi penyebab kegagalan suatu bank maka dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun sesuai dengan prinsip dengan prisnsip *fidusiary duties* dan dapat dimintai pertanggungajawab sampai harta pribadinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1132 KUHPerdata.[231] Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan *self liquidation* atau likuidasi bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha karena permintaan pemilik bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 memperkenankannya namun Lembaga penjamin Simpanan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar klaim penjaminan nasabah. [232]

[229] Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[230] Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[231] Prasety, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 209.
[232] Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

BAB IV

ASPEK HUKUM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DALAM LIKUIDASI

(STUDI KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, Tbk., dlk)

A. Status Badan Hukum Bank dalam Likuidasi

Masalah pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank di Indonesia erat kaitannya dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bank Indonesia. Untuk dapat melaksanakan berbagai tugas secara maksimal, maka Bank Indonesia harus mandiri, bebas dari segala intervensi dan campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah, juga dalam mengembangkan kebijakan *"contructive ambiguity",* yaitu suatu kebijakan untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan secara terbuka kondisi satu atau beberapa bank berdasarkan penilaian atau pertimbangan "bahaya atau tidaknya" tindakan yang akan diambil terhadap kelangsungan sistem perbankkan. Kebijakan ini sangat diperlukan dalam rangka memberi keleluasaan kepada Bank Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia sangat berguna untuk menjaga kelangsungan sistem perbankan nasional.[233]

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia,[234] agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian

[233] Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", artikel pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Edisi Nomor 2, Volume 2, 2004, hal. 49.

[234] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional.[235] Sedangkan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kegiatan usahanya dan tidak dapat diselamatkan lagi dan/atau keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan,[236] maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*). Dalam hal terjadi kondisi yang demikian itu, Bank Indonesia secara atributif diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan.[237]

Namun demikian, dalam prakteknya pencabutan izin usaha bank merupakan pilihan keputusan yang terakhir sebelumnya Bank Indonesia terlebih dahulu melakukan upaya tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus "*exit*" dari sistem perbankan. Apabila tindakan penyelamatan yang telah diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan muncul penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka barulah suatu bank harus "*exit*" dari sistem perbankan. Bahkan pada masa masih eksisnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional

---

[235] Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: "bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank…. dstnya" lihat juga Penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. pada alenia tiga mengatakan " mengingat bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan kepada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya".

[236] Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 "keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat" dan lihat juga Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: "kriteria bank yang membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain".

[237] Lihat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Lihat juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(BPPN), masih ada proses penyehatan sistem perbankan melalui tahap Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang hasilnya adalah merger dan bank yang direkomendasikan untuk dicabut izin usahanya. Setelah pengahupusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional maka selanjutnya dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),[238] apabila tindakan penyehatan yang ditempuh Bank Indonesia atas dasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak berhasil, maka lembaga penjamin simpanan masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank yang dimaksud.[239]

Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, maka berakhir sudah bank tersebut. Secara yuridis, bank tersebut tidak dimungkinkan untuk berdiri kembali atau melanjutkan kegiatannya kembali. Sebagai tindak lanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka Bank Indonesia memerintahkan untuk dilakukannya proses likuidasi bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelengarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.[240]

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kewenangan Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank (*exit policy*) dalam rangka melaksanakan otoritasnya selaku pemegang *power of license* karena bank tidak

---

[238] Pembentukan lembaga penjamin simpanan diamanatkan dalam Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam pasal tersebut, lembaga penjamin simpanan diamanatkan untuk dibentuk dengan peraturan pemerintah, namun DPR RI dan Pemerintah kemudian berpendapat bahwa lembaga penjamin simpanan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2004.

[239] Agus Santoso, "Kewenangan Bank Indonesia dalam Likuidasi dan Kepailitan bank terkait dengan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang (KPPKPU)", Artikel pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Edisi Nomor 2, Volume 2, 2004, hal. 62.

[240] Lihat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

dapat memenuhi standar minimal *prudential rules* satu pihak dengan proses likuidasi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk keperluan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dicabutnya izin usaha dan pembubaran badan hukum bank di pihak lain.[241]

Patut ditegaskan bahwa kewenangan mencabut izin usaha adalah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kepada Bank Indonesia yang merupakan kewenangan *diskresioner* karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan *prudential standartds* yang ditetapkan, sedangkan likuidasi adalah cara atau proses yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Jadi, pencabutan izin usaha bank merupakan *exercise* atas kewenangan hukum publik yang diberikan undang-undang kepada Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Sedangkan likuidasi dipilih oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank termasuk menjual asset, menagih piutang dan membayar utang, dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana terlindungi haknya.[242] Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank dan proses likuidasi merupakan satu rangkaian. Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberlakukanya proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan diperkuat

[241] Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

[242] Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia*, *Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005, hal. 70.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,[243] dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 ini maka ketentuan mengenai likuidasi menjadi *lex specialis.*

Selanjutnya adanya ketentuan *self liquidation* atau likuidasi bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha karena permintaan pemilik, namun harus seizin Bank Indonesia yakni: [244]

1. Dalam hal pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginannya sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
2. Pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor.
3. Pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), yang merupakan sebuah bank swasta nasional dan menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat,[245] dimana bank tersebut pada tanggal 13 Januari 2005 telah dicabut izin usahanya oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/2/KEP.GBI/2005. Selanjutnya Bank Indonesia memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 108/PDT.P/2005/PN.Jak.Sel., tertanggal 17 Mei 2005, yang

[243] Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
[244] Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
[245] Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

memiliki kekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan juga pembubaran badan hukum serta telah pula membentuk tim likuidasi yang bertugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia. Hal ini tidak dapat dilakukan melalui rapat pemegang umum saham dikarenakan direksi PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) telah melarikan diri. Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Hal tersebut dilakukan, mengingat segala upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Global International Tbk, (dalam likuidasi), antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan (*capital restoration plan*), menjaga likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu telah gagal dilakukan.

Upaya hukum kepailitan yang diajukan oleh sebagian nasabah PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), yang tidak dijamin berdasarkan program penjaminan pemerintah merupakan suatu peristiwa hukum yang langka dan menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan lembaga penjamin simpanan hanya menjamin nasabah setelah berdirinya lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, hal tersebut membuktikan bahwa program penjaminan pemerintah belum bisa memberikan perlindungan 100% bagi segenap nasabah bank dalam likuidasi, dimana kondisi bank yang sangat buruk administrasi dan atau telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, menyebabkan masih banyaknya nasabah yang tidak dijamin menurut ketentuan program penjaminan.

Selain itu walaupun telah ada putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kewajiban untuk membayar seluruh dana nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) yakni amar putusan Mahkamah Agung No.54/K/2008 tanggal 8 Mei 2008, yang memutuskan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan diwajibkan untuk mengeluarkan surat keputusan pembayaran berdasarkan program penjaminan pemerintah atas seluruh dana simpanan nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi).

Pemerintah harus membayar seluruh dana simpanan nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (*dalam likuidasi*) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka, dan giro rekening atas nama nasabah. Namun, landasan hukum berupa keputusan Mahkamah Agung itu ternyata belum cukup meyakinkan Menteri Keuangan untuk membayar uang nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi). Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika masih menjabat menyatakan belum mau membayar dana nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) yang sudah lama dilikuidasi itu karena nama-nama nasabah yang menuntut tidak terdaftar di PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) sehingga tidak ada landasan yang kuat.[246]

Dilihat dari uraian di atas maka sangat wajar ketika nasabah yang tidak dijamin tersebut mencari cara untuk mendapatkan kembali dananya yang telah disimpan selama ini dengan jalan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Global Internasioanl, Tbk, (dalam likuidasi), namun jalan tersebut pun menemui jalan buntu dimana pada pengadilan tingkat pertama,

[246] http:/www. Google.com/umum.kompasiana.com/2009/09/08/*beda nasib antara bank century dengan bank global*, tanggal 25 Nopember 2010.

hakim kepailitan tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum pemohonan pernyataan pailit untuk membayar biaya permohonan pernyataan pailit ini sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).[247]

Sesudah putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian pemohon pernyataan pailit mengajukan kasasi pada 14 Agustus 2006, dengan bunyi amar putusan kasasi yang telah diputuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: LINA SUGIARTI OTTO, tersebut;
2. Mengatakan permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit: LINA SUGIARTI OTTO, tidak dapat diterima;
3. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar kasasi pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).[248]

Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari pemohon, karena PT Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) berada di bawah pengawasan Bank Indonesia yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Pemohon tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit hanyalah Bank Indonesia. Termohon pailit merupakan bank dan dalam hal debitor adalah bank, maka permohonan

[247] Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.,* Nomor 029 K/N/2006, hal 14.

[248] *Ibid.*, hal. 30.

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.[249] Terlepas dari alasan-alasan kasasi *judex factie* yang mempertimbangkan bahwa pemohon pernyataan pailit tidak mempunyai kapasitas *legitima persona standi in judicio*, sehingga materi permohonan pernyataan pailit dari pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Hal ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sebab seharusnya permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[250]

Hal yang sangat menarik dalam kasus tersebut adalah, pemohon pernyataan pailit menyampaikan argumentasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga, bahwa PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), sudah bukan bank, alias sudah menjadi suatu perseroan terbatas, dikarenakan izin operasi sebagai bank sudah dicabut oleh Bank Indonesia. Argumentasi pemohon pernyataan pailit juga dikuatkan oleh beberapa saksi ahli dalam bidang hukum, seperti Prof. Dr. Erman Rajaguguk, SH yang mengatakan, bahwa status sebagai bank sudah tidak melekat kembali pada PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), karena sudah dicabut izin operasionalnya oleh Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, Prof. Dr. Erman Rajaguguk juga menambahkan bahwa rezim Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berlaku pada waktu bank itu masih beroperasi dan belum dicabut izin usahanya namun kalau sudah dicabut izin usahanya menjadi perseroan terbatas dalam likuidasi yang tunduk pada rezim kepailitan, dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga termasuk untuk bank dalam likuidasi.[251]

---

[249] Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
[250] *Putusan Kasasi*, *op. cit.*, hal. 29.
[251] *Ibid.*, hal. 22 angka 22.

Permohonan pernyataan pailit tersebut menyangkut hak subyektif dari PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), yaitu mengenai status pailit atau tidak pailitnya bank tersebut. Oleh karenanya, direksi PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), yang berwenang mewakili proses pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit ini. pemohon pernyataan pailit berpendapat bahwa tim likuidasi yang telah terbentuk berdasarkan penetapan pengadilan tidak berhak mewakili PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), dalam perkara pailit ini. Pasalnya, kepailitan ini bukan menyangkut penyelesaian harta kekayaan PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi).[252]

Pendapat tersebut diperkuat juga dengan kesaksian ahli Bernadette Waluyo, dimana ahli pernah berposisi sebagai staf ahli Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan, dalam kaitanya dengan mambahas draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, nasabah bank dikategorikan sebagai konsumen, baik konsumen akhir maupun konsumen antara. Buku tabungan yang dimiliki oleh nasabah adalah merupakan bukti bagi nasabah mempunyai tagihan terhadap bank tersebut, yang dimaksud sebagai kreditor ialah setiap pihak yang mempunyai piutang atau tagihan kepada bank, dalam pengertian ini termasuk nasabah penyimpan dana, dalam hubungannya dengan kedudukan bank sebagai lembaga penyimpan dana, maka nasabah dapat menarik dananya kapan saja. Oleh karena

[252] *Ibid.*, hal. 11 angka 30.

kedudukan nasabah sebagai kreditor bank, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank tersebut.[253]

Pemohon juga berpendapat dengan membandingkan kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, dengan kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, Namun demikian dalam hal izin usaha perusahaan efek sudah dicabut atau perusahaan efek sudah mengembalikan izin usaha perusahaan efeknya tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal, maka perusahaan tersebut bukan lagi sebagai perusahaan efek namun hanya merupakan perseroan terbatas biasa. Dalam hal yang demikian maka jelas perusahaan tersebut tidak lagi tunduk kepada peraturan-peraturan yang mengatur perusahaan efek.[254]

Kepailitan terhadap PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) juga tidak akan berpengaruh kepada stabilitas perekonomian. Bahkan tidak akan terjadi *rush* yang menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, karena PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), tidak lagi berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi hanya melaksanakan proses likuidasi aset-aset lainnya.[255]

Namun demikian, pada saat didengarkan kesaksian saksi ahli Ratnawati W. Prasodjo, SH yang merupakan salah satu pembuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak sependapat dengan Prof. Dr. Erman Rajaguguk. Ratnawati mengatakan secara tegas bahwa dilihat secara interpretasi historikal, Pasal 1

[253] Putusan Pengadilan Niaga, dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.*, Nomor 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, hal. 31.
[254] *Ibid.*, hal. 3 angka 5.
[255] *Ibid.*, hal. 2 angka 4.

angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak diperuntukkan bagi bank dalam likuidasi. Dalam pendapatnya lebih lanjut, Ratnawati juga menegaskan bahwa secara yuridis positif, dan merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*, berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Sehingga dengan demikian, khusus suatu bank, koridor hukum yang digunakan adalah koridor likuidasi bank menurut undang-undang bidang perbankan, bukan kepailitan.[256]

Menanggapi proses pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit hanya dapat diwakili oleh direksi PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), debitor termohon pernyataan pailit mengajukan bantahan, dirinya berpandangan bahwa tim likuidasi sebagai pelaksana likuidasi terhadap bank dalam likuidasi memiliki kewenangan untuk mewakili bank dalam likuidasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.[257]

Dasar likuidasi adalah Pasal 25 ayat (2) huruf c dan Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 menurut pasal tersebut tim likuidasi-lah yang berhak dan berwenang secara sah untuk mewakili termohon pernyataan pailit dalam perkara kepailitan ini, bukan direksi maupun dewan komisaris PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi).[258] Berdasar Surat Nomor S-472/SJ/2006 tanggal 21 Juli 2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) sebagai lembaga penjamin yang telah membayarkan dana nasabah penyimpan PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi)

[256] Putusan Pengadilan Niaga, *op. cit*, hal 33.
[257] *Ibid.*, hal. 22.
[258] *Ibid.*, hal. 24.

pada saat itu,[259] mengungkapkan bahwa sebagai kreditor terbesar dari PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), dan kreditor yang harus diutamakan pembayarannya dari hasil likuidasi, keberatan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit serta memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit dalam permohonan pernyataan pailit PT. Bank Global International. Tbk, (dalam likuidasi). Bank yang dilikuidasi merupakan kelanjutan dari usaha bank dan sifatnya tidak berdiri sendiri. Statusnya masih tetap bank, hanya saja dia tidak lagi menjalankan kegiatannya sebagai bank.

Direksi sudah tidak punya wewenang apapun saat PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi) dibubarkan. Hal ini, ditandai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan direksi tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi). Sebab, tugas direksi dalam pemberesan bank telah digantikan oleh tim likuidasi PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi).[260]

Bank dilikuidasi dalam rangka pemberesan kewajiban-kewajiban dari bank yang sudah ditutup, walaupun tidak menjalankan usaha namun sedang membereskan usahanya yakni bank, maka harus tunduk pada ketentuan likuidasi bank. Jika bank dalam likuidasi bisa dipailitkan, maka akan merugikan debitor lain, terutama kewajiban-kewajiban bank tersebut yang belum selesai baik terhadap pemerintah maupun pihak lain. Disamping itu, bank dalam likuidasi juga mempunyai tim likuidasi yang bertugas mendudukan kewajiban dan hak bank

[259] Lihat Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 1999 Juncto Pasal 40 huruf b SK Dir BI Nomor 32/53/Kep/Dir, tanggal 14 Mei 1999.

[260] Putusan Kasasi, *op. cit.*, hal. 23 angka 19.

yang dilikuidasi sesuai dengan porsinya. Apabila tetap dikabulkan permohonan pernyataan pailit, maka negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 732.900.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Penyebabnya ialah proses kepailitan tidak berada dalam pengawasan Bank Indonesia sehingga tidak menjamin pengembalian uang negara tersebut. Hampir dapat dipastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena nasabah sebagai kreditor konkuren sulit memperoleh kembali dana mereka dalam proses kepailitan. [261]

Hanya saja di dalam putusan kasasi PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah seorang Hakim Agung IB Ngurah Adnyana yang pendapatnya berseberangan dengan dua hakim agung lainnya.

Menurut Adnyana, sebagai kreditor Lina Sugiarti Otto yang merupakan nasabah PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi),. Pasalnya, Bank Indonesia telah mencabut izin usaha bank tersebut, sehingga PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), bukan lagi sebuah bank. Apalagi berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit PT. Bank Global International, Tbk, (dalam likuidasi), telah terbukti mempunyai utang kepada kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.[262]

[261] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17876/ "*Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi*", 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

[262] Putusan Kasasi, *op. cit.*, hal. 29.

Namun apabila kita mencermati kembali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa syarat adanya pembubaran perseroan adalah: [263]

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan,
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari urai tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus diikuti dengan adanya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.[264] Bahkan sebelum adanya likuidasi telah dinyatakan pailit maka, harus

[263] Lihat Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[264] Lihat Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya.

dicabut terlebih dahulu pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh rapat umum pemegang saham atau pengadilan.

Hukum Indonesia yang diberlakukan adalah hukum yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan teori *Positivisme Yuridis Formal*, atau *normativisme Formalistik*, yaitu memasukkan pola pikir *positivisme logis* dalam bidang hukum dan memandang hukum positif sebagai suatu gejala tersendiri, yaitu sebagai satu-satunya tata hukum yang dapat diterima dan dipastikan kenyataanya berdasarkan atas bentuk formalnya. Hukum tidak lain merupakan kehendak negara yang dinyatakan dalam norma-norma positif formal, yang menjadi sah dan mengikat (*formalisme hukum*). [265]

Hukum dijadikan sebagai penjamin hak dan kewajiban bagi setiap penduduk Indonesia yang mana negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu pula dalam jaminan hukum dalam bidang perbankan terutama para penyimpan dana, karena seseorang yang menyimpan dana dalam suatu bank tentu tidak berharap uang yang disimpannya akan hilang begitu saja, apalagi ketika bank tersebut mendapat masalah dalam bank tersebut.

[265] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17876/, *Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi* 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

B. Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank dalam Likuidasi yang Diajukan oleh Bukan Bank Indonesia

Berkaitan dengan kepailitan terhadap suatu bank maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang mutlak terhadap Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini pula telah memberikan "hak khusus" bagi Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas pengajuan kepailitan pada bank. Hal tersebut sangat beralasan karena bank sebagai lembaga perantara yang mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, apabila telah memiliki izin usaha bank bukan lagi milik pemegang saham, akan tetapi juga milik masyarakat. Dalam rangka pemberian hak khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional, sebab dari hal inilah seringkali menimbulkan masalah karena dalam kenyataanya bank-bank di Indonesia "kebal Pailit". Hal tersebut dapat kita lihat dari tidak ada satu kasus kepailitan terhadap bank yang diajukan oleh Bank Indonesia dalam penyelesaian bank-bank bermasalah.

Ketentuan lain yang terkait dengan kepailitan bank adalah dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Ketentuan hukum ini cukup kuat sebagai landasan hukum bagi

Bank Indonesia untuk mengajukan kepailitan bagi bank bermasalah.[266] Otoritas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 akan menimbulkan berbagai masalah yakni, dalam bahasa hukum dikatakan sebagai tidak sesuainya antar *das sollen* dengan *das sein*, dimana secara teori bank dapat dimohonkan pailit akan tetapi menurut praktek bank kebal pailit atau dengan kata lain tidak dapat dipailitkan. Hal ini bermakna tidak memberikan kepastian hukum atas suatu peraturan perundang-undangan. Apabila hal ini memungkinkan adanya faktor tertentu yang memanfaatkan otoritas tersebut. Bank Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor, kecuali Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia maupun bantuan likuiditas Bank Indonesia dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemberlakuan standar ganda,[267] karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bank sebagai kreditor dalam menghadapi debitor non bank dapat mandiri menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, akan tetapi apabila debitor adalah bank haknya menjadi hilang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dengan berpedoman bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan segala kewenangannya, maka sudah seharusnya hanya Bank Indonesia saja yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank bermasalah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan Bank Indonesia dilakukan atas permintaan pihak lain.[268] Hal tersebut adalah sebuah tindakan bijaksana apabila dibuat sebuah daftar tindakan yang memberikan pedoman kapan Bank Indonesia dapat mengajukan kepailitan kepada bank bermasalah, baik dalam kedudukannya

[266] Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

[267] Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 34-35.

[268] *Ibid.*, hal. 35.

sebagai pihak Bank Sentral atau memfasilitasi kepentingan pihak lain, artinya apabila bank selaku debitor harus mendapat izin dari Bank Indoensia selaku pemegang otoritas berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan kepailitan terhadap bank bermasalah berarti Bank Indonesia juga siap melepaskan kewenangannya dalam hal pengawasan proses kepailitan karena kewenangan tersebut jatuh kepada hakim pengawas dan juga kurator sesuai dengan aturan kepailitan.

Ketentuan tentang debitor termasuk sebuah bank dikatakan bermasalah dapat disimpulkan dari ketentuan yang menyatakan debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.[269] Unsur-unsur debitor bermasalah sebenarnya cukup sederhana yaitu, debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, atau tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bilamana debitor sebuah bank, maka ada beberapa paradigma yang perlu dipertimbangkan, antara lain fungsi bank sebagai pihak yang menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkannya, namun sebagai debitor yang mungkin bermasalah tentunya harus dapat dimintai pertanggungajawabannya agar tidak menjadi preseden bagi para pengelola (banker) untuk ikut tidak bertanggungjawab.

Pertimbangan tentang fungsi bank untuk menjaga stabilitas ekonomi sebagaimana yang terjadi dewasa ini, menjadikan Bank Indonesia memegang prinsip kehati-hatian yang terkesan melindungi bank sebagai debitor yang tidak mampu lagi. Bila kita relevansikan dengan kasus PT. Bank Global Internasional,

[269] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tbk, (dalam likuidasi), dimana status bank tersebut sebelum dimintakan permohonan pernyataan pailit adalah dalam likuidasi atau sedang dalam proses pemberesan likuidasi oleh tim likuidasi dimana sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2005 pemerintah telah mencabut izin usaha termohon pailit yakni PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No/7/2/KEP.GBI/2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), dan Bank Indonesia telah memohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 108/PDT.P/2005/PN.Jak.Sel tertanggal 17 Mei 2005 yang telah memiliki kekuatan hukum, dan telah menetapkan pembubaran badan hukum serta membentuk tim likuidasi. Dasar likuidasi adalah Pasal 25 ayat (2) huruf c dan Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999. Dimana menurut pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pemohon pernyataan pailit tidak memiliki kualitas sebagai pemohon pernyataan pailit terhadap termohon pernyataan pailit PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), sebab yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Bank Indonesia dan utang termohon pernyataan pailit belum jatuh waktu pada saat termohon masih dalam proses likuidasi, mengingat neraca verifikasi likuidasi belum mendapat persetujuan Bank Indonesia serta proses pencairan harta dan/atau penagihan kepada para debitor belum selesai dilakukan, sehingga pembayaran kepada nasabah menyimpan dana yang tidak dijamin oleh pemerintah (pemohon pernyataan pailit) maupun kreditor lainnya belum dapat dilaksanakan. Hal

tersebut membuktikan bahwa ketika telah dinyatakan dalam status dalam likuidasi maka segala kegiatan berkaitan dengan bank tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dengan tunduk pada tata cara likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga dengan jelas mengatur bahwa perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit, dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Namun pernyataan pailit tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan harus dilikuidasi[270], sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pun sangat menganjurkan adanya likuidasi bukan permohonan pernyataan pailit sebagai penyelesaian sengketa hukum terhadap perseroan yang telah berstatus dalam likuidasi walaupun diberikan hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit. Seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuanganya. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkanya putusan pernyataan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi

[270] Lihat Pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya.

dibayar oleh debitor. [271] bila hal tersebut dikaitkan dengan perbankan tentu sangat berbahaya apabila tidak adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu, karena kreditor kapan saja dapat memohon pernyataan pailit karena telah terpenuhi syarat-syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambah lagi dengan adanya asas pembuktian sederhana.

Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut *common law system*, dimana undang-undang kepailitannya tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu). Sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia membedakan antara debitor bank dan bukan bank, antara debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Pembedaan itu dilakukan berkaitan dengan ketentuan undang-undang ini mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.[272]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap debitor, baik perorangan maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apabila dianggap:[273]

---

[271] Kelik Pramudya, *Kelemahan Kepailitan di Indonesia Hukum*, http:www//click-gtg.blogspot.com/2008/10/".*html*", 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

[272] Lihat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 beserta penjelasannya.

[273] Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1. Berada dalam keadaan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

   Dalam kasus PT. Bank global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) termohon pernyataan pailit tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pemohon pernyataan pailit sebagaimana dalam formulir penarikan dana yang dianggap sebagai utang oleh pemohon pernyataan pailit sebesar Rp. 238.051.284,66 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen), maka hal ini membuktikan PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal ini juga disebabkan karena tidak ada perjanjian kapan jatuh waktu yang diberikan dalam pelunasan utang tersebut sehingga ketika formulir penarikan dana ditujukan kepada PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) dan tidak membayar maka dianggap telah jatuh waktu, dan nasabah mempunyai hak untuk menarik dana simpananya kapan saja yang diinginkan.
2. Memiliki dua atau lebih kreditor.

   Nasabah dapat dikatakan sebagai kreditor dimana yang dimaksud kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa nasabah juga dapat disebut sebagai kreditor.[274]

   Di dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah di buktikan bahwa dalam kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) terdapat dua atau

[274] Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.

lebih kreditor yang tidak dibayar utangnya dan tidak mendapatkan penjaminan oleh pemerintah yakni:

a. Lina Sugiarti Otto sebagai pemohon pernyataan pailit.
b. Mieke Marjolyn merupakan pemegang rekening tabungan *global save* pada kantor pusat operasional PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) dengan nomor rekening 8021001598 dimana tersimpan dana sebesar Rp. 390.011.353,55 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen).[275]
c. Ana Lukman merupakan pemegang rekening tabungan *global save* pada kantor pusat operasional PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) dengan nomor rekening 8021001318 dimana tersimpan dana sebesar Rp. 3.504.096.127,06 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Nol Enam Sen).[276]

Di lihat dari penjelasan di atas maka syarat-syarat tentang permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi, namun apakah dengan begitu PT Bank global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh bukan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membedakan antara debitor bank dan bukan bank, antar perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Pembedaann ini dilakukan berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal termohon atau debitor bukan merupakan bank atau

[275] Putusan Pengadilan Niaga, *Op. cit*, hal 27 angka 5 dan angka 6
[276] *Ibid*, hal 28 angka 1 dan angka 2

bukan merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh;

1. Debitor sendiri.
2. Seorang atau lebih kreditor.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Namun tentu terdapat banyak pendapat yang berkaitan dengan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank bermasalah yakni antara lain;

Fred Tumbuan yang menyatakan bahwa bank tidaklah haram dipailitkan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hanya Bank Indonesia yang bisa mengajukan kepailitannya. Ketentuan itu bersifat *imperatif* (keharusan).[277] Bank merupakan suatu lembaga perantara (*intermediasi*) yang mengarahkan dana simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk dapat berjalannya perekonomian suatu negara tersebut, maka perlu agar tidak disalahgunakan oleh pemilik bank hanya untuk kepentingan pribadi para pemilik bank, maupun anak perusahaannya yaitu hanya melakukan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Dengan demikian wajar apabila bank selaku debitor tidak boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

[277] http:www//majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/06/11/HK/mbm.20010611.HK80279.id.html, 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan debitor yang bersangkutan.

Beliau juga mengatakan bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh pengadilan untuk menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank Indonesia, tetapi tidak sependapat apabila permohonan pernyataan pailit itu dapat diajukan oleh Bank Indoenasia saja. Keadaan tidak membayar kewajiban dari suatu debitor kepada (para) kreditor, hanya akan dapat dirasakan dan dialami langsung oleh kreditor. Kreditorlah yang mengalami keadaan debitor ingkar janji *(in defaut)* sehubungan dengan perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) antara debitor dan kreditor. Bank Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antar debitor dan kreditor. Kenyataanya bahwa debitor bukanlah debitor biasa, tetapi adalah sebuah bank, tidak mengubah keadaan bahwa Bank Indonesia bukan pihak dari perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor. Bank Indonesia hanya akan menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara debitor dengan kreditor, apabila kredit yang diterima oleh debitor yang merupakan bank diberikan oleh Bank Indonesia, biasaya berupa Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam rangka membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat terjadi *rush* terhadap bank itu. Dalam hal Bank Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan kreditor-kreditor lain, yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, untuk menghindari adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, hendaknya permohonaan pernyataan pailit tetap diajukan oleh pihak-pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu bank itu sendiri selaku debitor, kreditor dan kejaksaan (untuk kepentingan umum), namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia tetap memiliki kata putus (*final say*) dalam hal ada suatu bank yang dinyatakan pailit. Disamping itu, seyogyanya ditentukan Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa diminta oleh debitor atau kreditor atau kejaksaan, apabila Bank Indonesia (bukan sebagai kreditor tetapi sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank menilai bahwa bank yang bersangkutan telah membahayakan sistem perbankan.

Oleh karena itu mekanisme permohonan pernyataan pailit oleh Bank Indonesia perlu diatur lebih spesifik, namun hak-hak masyarakat yang menyimpan dana di bank terutama dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi debitor bank tidak ditutup sama sekali, kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu sehingga segala kemungkinan terburuk dapat teratasi dengan baik.[278]

Di dalam kepailitan kedudukan kreditor pada prinsipnya adalah sama, sehingga para kreditor mempunyai hak yang sama yaitu sebagai kreditor konkuren

[278] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 117-119.

atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan perbandingan prosentase besarnya tagihan mereka masing-masing.

Dalam kepailitan, kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah antara lain:[279]

a. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor
b. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor
c. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor
d. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka itu selaku konsumen maupun selaku pedagang.
e. Para pemegang saham dari perusahaan debitor, lebih-lebih lagi dalam hal perusahaan itu merupakan perusahaan publik.
f. Masyarakat penyimpan dana dari bank dalam hal yang dinatakan pailit adalah bank.
g. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank yang terpaksa mengalami kesulitan apabila bank dinyatakan pailit.

Apabila bank dalam kedudukannya selaku debitor dinyatakan pailit, sudah barang tentu yang sangat dirugikan adalah para nasabah penyimpan dana dari bank tersebut, terutama para deposan atau penabung kecil. Para nasabah penyimpan dana dari suatu bank adalah para kreditor yang sama sekali tidak terjamin oleh suatu hak jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain apabila bank tersebut dinyatakan pailit. Kedudukan para nasabah penyimpan dana pada saat ini memang sangat lemah, masih dipertanyakan apakah jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank-

[279] *Ibid.,* hal. 183.

bank umum bagi para nasabah penyimpan dana dan kreditor bank sebagaimana ditentukan oleh Kepres Nomor 26 Tahun 1998 masih akan diganti dengan *deposit insurance scheme*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak menentukan secara eksplisit bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat disetujui apabila semua atau sebagian besar kreditor menyetujui permohonan pernyataan pailit itu, akan sangat merugikan para kreditor. Padahal tujuan dari diadakannya suatu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (*banckruptcy law*) adalah justru untuk melindungi para kreditor tersebut.[280]

Demi perlindungan yang seimbang terhadap debitor dan kreditor, terutama demi melindungi kepentingan para kreditor yang menguasai sebagian besar dari keseluruhan jumlah utang debitor, hendaknya hakim memanggil para kreditor sebelum memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit baik hal itu diajukan oleh salah satu kreditor, kejaksaan maupun oleh debitornya sendiri. Pemanggilan para kreditor itu memang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh pengadilan niaga, namun sebaliknya tidak pula dilarang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Disinilah letak fungsi hakim untuk melakukan penciptaan *jugde made law* demi pengembangan yurisprudensi pengadilan Indonesia yang bermutu, apabila kita baca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa pengadilan diharapkan bersikap aktif daripada bersifat pasif dalam memutuskan perkara kepailitan. Oleh karena itu pemanggilan para kreditor oleh hakim dan didengar pendapat mereka dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit adalah sangat bijaksana demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

[280] Hermasyah, *op. cit.*, hal. 130-131.

Berkaitan dengan kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) adalah merupakan nasabah yang merasa hak atas dana simpananya tidak dapat diambilnya kembali ditambah lagi Lina Sugiarti Otto nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), tersebut tidak termasuk dalam sistem penjaminan oleh Pemerintah dan juga beberapa nasabah lainnya, sehingga pembayaran terhadap nasabah mengikuti aturan dan tahap proses likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dana simpanannya. Segala upaya telah dilakukan untuk mendapatkan haknya namun tidak menemukan hasil dan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) adalah cara terakhir yang diambil oleh Lina Sugiati Otto, walaupun hal tersebut tidak begitu menjadi masalah ketika tim likuidasi melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan pemberesan harta PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), dan nasabah mendapatkan prioritas utama yang telah dijamin undang-undang dalam pelunasan utangnya namun bagaimana nasib kreditor lain yang tidak mendapatkan jaminan dari undang-undang dalam pengembalian utang-utangnya, sedangkan harta PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi), telah digunakan untuk membayar utang-utang yang telah diperioritaskan. Dari kasus ini dapat dinyatakan bisa saja nasabah penyimpan dana tidak masuk dalam sistem penjamin lalu bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah tersebut dikemudian hari. Tentu hal ini perlu ditelaah lebih jauh lagi. hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan kepada perbankan apabila tidak ada jaminan bahwa dana yang dipercayakan disimpan di bank tentu dapat dikembalikan lagi kepada nasabah kapan saja bila diperlukan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan

pencangkokan antara peraturan lama dan pemikiran-pemikiran baru dikarenakan adanya perkembangan ilmu hukum dengan hukum acara yang khusus, maka penerapannya harus disinergiskan dengan teori atau doktrin ilmu hukum, (melalui penalaran atau *legal reosoning*) dan ketentuan yurisprudensi, secara sistemasis dan runtut, sehingga dapat diketemukan pemecahan hukumnya (*rechvinding*). Bila hal tersebut dapat dilakukan, maka putusan hukum dapat diterima penalarannya secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pada kenyataannya yurisprudensi yang ada dalam beberapa hal justru berbeda satu sama lain dan sering berubah alur pemikirannya sehingga belum dapat menjadi pegangan, dan hal ini sering dianggap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memiliki banyak kelemahan.

Keuntungan bagi nasabah dalam kepailitan bank bagi para kreditor atau masyarakat umum, antara lain mengurangi munculnya bank-bank baru yang hanya berorientasi mengumpulkan keuntungan tanpa memperhatikan hak orang lain atau peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi bank adalah masih memiliki kesempatan untuk meneruskan usahanya, menjaga nama baik pemilik, pengurus dan pihak III yang secara lagsung maupun tidak langsung terlibat dalam usaha yang bersagkutan, menumbuhkan/memperkuat kepercayaan kepada dunia perbankan. Adapun bagi pemerintah melalui Bank Indonesia dapat menumbuhkan kepercayaan akan peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai saran penegakan hukum serta melindungi masyarakat dari permainan curang lembaga perbankan. Adapun kekurangannya apabila tidak dilaksanakan pengelolaanya secara profesional akan menggurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

perbankan.[281]

Kepailitan merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah di luar penyelesaian berdasarkan gugatan perdata. Penyelesaian melalui kepailitan relatif cepat karena pada dasarnya telah ditetapkan (*timing*) untuk setiap tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai penyelesaian. Kecepatan penyelesaian inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan membantu percepatan negara kita keluar dari krisis ekonomi. Namun, upaya kepailitan ini belum pernah dimanfaatkan Bank Indonesia karena selama ini upaya likuidasi dianggap lebih pas digunakan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank bermasalah. Berdasarkan undang-undang yang ada Bank Indonesia dapat menggunakan upaya kepailitan atau likuidasi.

Terlepas dari kendala yang mungkin dihadapi kurator dalam kepailitan, bila dibandingkan antara ketentuan kepailitan dan likuidasi sebenarnya lebih baik bagi Bank Indonesia memafaatkan kepailitan dibandingkan likuidasi karena kepailitan mempunyai prospek yang lebih baik dan lebih pasti dibandingkan dengan likuidasi. Alasan-alasannya adalah:[282]

a. Penyelesaian kepailitan dilakukan melalui jalur pengadilan (pengadilan Niaga) sehingga pruden, sementara penyelesaian likuidasi melalui jalur di luar pengadilan.
b. Putusan permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga segera dapat dilaksanakan, walau ada upaya hukum kasasi, atau peninjauan kembali, sementara dalam likuidasi tidak ada pengaturan yang demikian sehingga

[281] *Ibid.*, hal. 131-132.
[282] Ramlan Ginting, *op. cit.*, hal. 13-14.

tidak ada ketegasan kapan dimulai pelaksanaanya.

c. Dalam kepailitan terdapat ketentuan ‘tindakan sementara’ yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi harta yag menjadi objek kepailitan dan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang menguasainya sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, sementara dalam likuidasi tidak ada ketentuan mengenai tindakan sementara tersebut.
d. Dalam kepailitan ditetapkan bahwa kurator yang menangani harta pailit harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor dan kurator diawasi oleh hakim pengawas. Sementara dalam likuidasi penanganan harta likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi dan ada pengawasan dari hakim pengawas yang mengawasinya sehingga terkesan kuran pruden.
e. Dalam kepailitan dikenal adanya upaya perdamaian yang bila dapat disepakati diantara para kreditor (kreditor konkuren) dan debitor serta Disahkan Pengadilan Niaga maka kepailitan akan diangkat (dicabut0 sehingga perusahaan kembali beroperasi normal, sementara dalam likuidasi tidak dikenal perdamaian.
f. Dalam kepailitan tidak dikenal adanya pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indoensia dan pembubaran badan hukum oleh RUPS terlebih dahulu, sementara pada likuidasi pelaksanaan kedua tindakan hukum itu terlebih dahulu merupakan syarat agar likuidasi dapat dilaksanakan.
g. Dalam kepailitan kemungkinan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dan pembubaran badan hukum oleh RUPS hanya dilakukan jika harta pailit berada dalam keadaan insovensi yang terjadi karena gagalnya

upaya perdamaian antara para kreditor (kreditor konkuren) dan debitor.

h. Dalam kepailitan tanggung jawab Bank Indonesia lebih ringan karena tidak mengawasi pelaksanaan kepailitan sebab pihak yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah hakim pengawas, sementara dalam likuidasi Bank Indoensia mengawasi pelaksanaan pembubaran badan hukum bank oleh RUPS dan pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi.
i. Penanganan bank bermasalahan melalui kepailitan membebaskan Bank Indonesia dari gugatan publik karena pelaksanaan kepailitan menjadi tanggung jawab Pengadilan Niaga.
j. Bukti empiris menunjukan bahwa penyelesaian malalui likuidasi adalah penyelesaian yang belum selesai sebagai contoh penyelesaian likuidasi 16 bank hingga sekarang belum menunjukan hasil yang optimal.
k. Telah ada bank yang memohon agar Bank Indoensia mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitornya yang adalah Bank, namun Bank Indoensia belum memenuhinya.
l. Di luar negeri seperti Amerika, Inggris dan Korea ketentuan kepailitan dan ketentuan likuidasi atas bank merupakan satu rangkaian sehingga kepailitan akan selalu mendahului likuidasi kecuali perdamaian dapat terwujud diantara para kreditor dan debitor.[283]

Menurut Sutjipto Rahardjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

[283] Ramlan Ginting, *op. cit.*, hal. 13-14.

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.[284]

Bahwa antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank, tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Marulak Pardede dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:[285]

a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadi kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
   1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

[284] Hermansyah, *op. cit.*, hal. 143
[285] *Ibid.*, hal. 144-145.

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang di lakukan oleh Bank Indonesia.
3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
4) Memelihara tingkat kesehatan bank,
5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan
7) Menyediakan informasi resiko pada nasabah

b. Perlindungan secara eksplisit (*eksplicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibagi dalam 2 macam yakni;[286]

a. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko

[286] *Ibid.*, hal. 146-154.

kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

a) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*)
b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
c) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi
d) Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

b. Perlindungan Secara Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 hal, yaitu:[287]

a) Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-

[287] *Ibid.*, hal. 154-157.

kewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur pasal-pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpananya yang ada pada bank.

Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut adalah Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998[288] sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan pasal ini juga berlaku bagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana secara tidak langsung seperti yang berkaitan dengan perinsip kehati-hatian dan ketentuan batas maksimum pemberi kredit.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini jelas memberikan perlindungan secara langsung kepeda kepentingan nasabah penyimpan, karena ia adalah sarana *preventif* (pencegehan) terhadap resiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya termasuk dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. [289].

Penyedian informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

[288] Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan, telah pula ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[289] Lihat Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan yang berlaku. Maka informasi tersebut diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpan. Namun demikian, kemungkinan terhadap timbulnya resiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetaplah ada. Oleh karena itu, dunia perbankan haruslah sedemikian rupa dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, serta adanya iktikad baik, dan konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.

b) Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikan kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama

para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.[290]

Jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dikemukakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana nasabah menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka danannya tersebut pasti diterimanya kembali.[291]

Hakikat dari perlindungan nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.

Pada prinsipnya bank sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut

[290] Lihat Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan berkaitan dengan lembaga jaminan asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan uang pada bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973. sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

[291] Hermansyah, *op. cit.*, hal. 154-157.

perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi Negara. Hal yang menjadi masalah hanyalah kita perlu dengan sangat hati-hati menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengurusan bank, sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank adalah bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggug jawab perusahaan.

Tanggung jawab pribadi ada apabila pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka, bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya bank bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Keadaan ini sesuai dengan “teori pengusaha”, yaitu yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian, adalah merupakan *cost of business*-nya.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan

diderita oleh banyak orang, sehingga sebaiknya untuk mengadakan gugatan perdata dapat dilakukan secara class action, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan. Maksud *class action* ini adalah bila dilakukan gugatan maka tidak perlu seluruh nasabah mengajukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah merupakan langkah prefentif dalam membendung atau setidak-tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.[292]

Dalam tulisan ini penulis mencoba membandingkan bagaimana implementasi kepailitan dan juga likuidasi terhadap suatu bank oleh negara lain yakni antara lain Amerika Serikat, Inggris dan juga Korea.[293] Bila dilihat pengaturan di tiga negara tersebut ternyata ketentuan kepailitan dan likuidasi bagi

[292] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 163-165.

[293] Amerika serikat, Inggris dan Korea dijadikan pembanding karena dewasa ini hukum bisnis cenderung mengacu ke *common Law system*. Pengaturan kepailitan di Amerika Serikat, Inggris dan Korea dapat dilihat dalam Mario Giovanoli and gregor Heinrich (editors), *International Bank Insolvencies-A central bank Perspective kluwer Law International*, 1999.

bank merupakan satu rangkaian, tidak terpisah satu sama lain. Artinya kepailitan dilaksanakan terlebih dahulu dan likuidasi dilakukan kemudian menindaklanjuti hasil kepailitan tersebut. Kecuali, bila perdamaian (atau reorganisasi) dapat disepakati oleh para kreditor (kreditor konkuren) dan debitor maka tindakan likuidasi tidak dilaksanakan. Pengaturan yang demikian ini berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang memisahkan kepailitan dan pengaturan likuidasi bank yang masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda, sehingga sebuah bank dapat dipailitkan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau dilikuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelaksanaan likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selalu tidak didahului dengan kepailitan namun selalu didahului dengan tindakan-tindakan penyelamatan bank. Selain itu, di Amerika Serikat pada dasarnya kepailitan menjadi kewenangan *office of the Comtroller* (OCC). Sementara itu, Inggris dan juga Korea sama dengan di Indonesia bahwa kepailitan menjadi kewenangan pengadilan.

Berbeda dengan Inggris, di Amerika Serikat dan Korea tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap bank sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh bank sentral atau otoritas perbankan sebagaimana halnya di Inggris,[294] di Indonesia diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sebagai debitor adalah otoritas perbankan (Bank Indonesia). Kemudian, di Amerika Serikat penunjukan Kurator juga merupakan kewenangan OCC. Sementara, Inggris dan Korea adalah sama dengan di Indoensia yaitu kewenangan penunjukan Kurator juga ada pada

[294] Ramlan Ginting, *op. cit.*, hal. 5-6, di Inggris pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank adalah *financial services Authority* (FSA) dan sebelum terbentuknya FSA dilakukan oleh *Bank of England*.

pengadilan. Seterusnya, di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea keadaan insolvensi merupakan ukuran untuk mempailitkan bank. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia ukuran untuk mempailitkan bank tidak diatur tegas.[295]

Di Amerika Serikat, ketentuan kepailitan (*insolvency*) dan ketentuan likuidasi (*liquidation*) yang berlaku bagi bank berbeda dengan yang berlaku bagi perusahaan pada umumnya (*commercial enterprises*). Perusahaan pada umumnya dilikuidasi atau direorganisasi berdasarkan *Federal Bankruptcy Code*. Sementara, bagi anak perusahaan berlaku ketentuan kepailitan dan ketentuan likuidasi hukum federal dan hukum perbankan negara bagian. Berdasarkan hukum federal, Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam hal ini *Treasury Department's office of the Comptoller of the Currency* (OCC) memiliki kewenangan untuk menetapkan insolvensi bank nasional dan OCC juga berkewenangan menunjuk *Federal Deposit Insurence Corporation* (FDIC) sebagai *receiver*.

Sesuai *International Banking Act of* 1978, OCC mempunyai kewenangan menunjuk *receiver* untuk melikuidasi bank asing (*federal branch and agency*). Yang insolven. Berdasarkan ketentuan FDIC dapat bertindak sebagai *receiver* untuk bank asing, dan wajib menjadi receiver bagi cabang yang diasuransikan. *receiver* akan mempailitkan cabang dan agensi bank asing termasuk mengumpulkan dan melikuidasi semua asset bank asing dimaksud yang ada di

[295] Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat diatagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atar permohonan satu atau lebih kreditor (Pasal 2 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun keputusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan untuk bank sebagai debitor permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia pasal 2 ayat (3).

Amerika Serikat. sesuai ketentuan OCC, bukan *receiver* melakukan pembayaran kepada para penyimpan dana (depositor) dan kreditor lainnya, artinya OCC terlibat dalam proses likuidasi cabang dan agensi bank asing, untuk bank yang memperoleh izin usaha dari negara bagian ketentuan kepilitan dan ketentuan likuidasinya tunduk pada hukum perbankan negara bagian seperti *New York Banking Law*.

Di Inggris, Ketentuan kepailitan (*insolvency*) dan ketentuan likuidasi (*liquidation*) yaitu *Insolvency Act* 1986 dan *Banking Act* 1987 berlaku bagi bank dan perusahaan pada umumnya. Berdasarkan *Banking Act* 1987 , *Financial Services Authority* (FSA) memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (*High Court*) berkenaan dengan lembaga keuangan yang insolven atas dasar tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh waktu, atau atas dasar kenyataan bahwa nilai aset tidak cukup untuk membayar nilai kewajiban, atau bila pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan lembaga keuangan tertentu harus dipailitkan. FSA juga berkewenangan untuk mengusulkan administrator untuk mengawasi manajemen dak pelaksanaan bisnis perusahaan, dan bila telah ditunjuk oleh pengadilan secara teknis akan membantu pengadilan tersebut, administrator diawasi oleh pengadilan yang menunjuknya. FSA juga mempunyai kewenangan mengusulkan likuidator dan penunjukannya juga merupakan kewenangan pengadilan. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan mengusulkan administrator atau likuidator ini sebelum FSA didirikan merupakan kewenangan *Bank of England*.

Bagi perusahaan pada umumnya yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas lembaga keuangan wajib menyampaikan copy permohonan

kepada FSA, atas kegiatan prosedural kepailitan lainnya juga wajib diberitahukan kepada FSA misalnya pertemuan antara debitor dan para kreditor yang membahas alternatif penyelesaian utang piutang mereka. *Deposit Protection Board* tidak memiliki kewenangan dalam pencegahan terjadinya kepailitan dan likuidasi bank

Di Korea, ketentuan kepailitan (*bankruptcy*) atau ketentuan likuidasi (*liquidation*) yang berlaku bagi bank adalah *General Banking Act* 1998, *depositor Protection Act* 1955 dan *Act concerning the Structural Improvement of the Financial industry* 1997. Sementara, untuk perusahaan pada umumnya berlaku *Bankcrupt Act* 1962, *Commercial Code* 1962 dan *Non-Contentious Case Procedure Act* 1991, *Financial Supervisory Service* (FSS) dapat melakukan segala macam tindakan berkenaan dengan acara kepailitan atas lembaga keuangan untuk kepentingan para penyimpan dana kecuali para penyimpan dana dimaksud melakukan intervensi langsung dalam acara kepailitan. Sementara, kewenangan menyatakan pailit atas lembaga keuangan merupakan kewenangan pengadilan. Gubernur FSS atau bawahannya akan ditunjuk sebagai *receiver* dalam kepailitan atau liquidator dalam likuidasi dan pelaksanaan kepailitan atau likuidasi atas lembaga keuangan juga diawasi oleh pengadilan. Namun pengadilan dapat menunjuk pengawas *(inspector*) untuk mengawasi pelaksanaan likuidasi lembaga keuangan. Sementara *Deposit Insurance Corporation* dapat melakukan segala macam tindakan berkenaan dengan acara kepailitan lembaga keuangan untuk kepentingan para penyimpan dana sebagaimana halnya dapat dilakukan oleh FSS.[296]

[296] *Ibid.,* hal. 13-14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif tujuan bank dilikuidasi adalah dalam rangka pemberesan kewajiban-kewajiban dari bank yang sudah ditutup. Walaupun sudah tidak menjalankan usahanya namun statusnya adalah sedang membereskan usahanya yakni bank. Sebagai konsekuensi yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank, maka berakhir sudah bank tersebut dan tidak dimungkinkan untuk berdiri kembali atau melanjutkan kegiatannya kembali.

   Hal tersebut pun ditegaskan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu dimana pembubaran perseroan harus diikuti dengan adanya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

   Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka perseroan dapat dinyatakan pailit. Namun pernyataan pailit tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan harus dilikuidasi.

2. Lina Sugiarti Otto adalah nasabah PT. Bank Global Internasional, Tbk, (dalam likuidasi) yang merasa hak atas dana simpanannya tidak dapat diambil kembali dan tidak masuk dalam sistem penjaminan oleh pemerintah, dimana status bank tersebut sebelum dimintakan permohonan pernyataan pailit adalah dalam likuidasi atau sedang dalam proses pemberesan likuidasi oleh tim likuidasi.

   Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang mutlak terhadap Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Ada beberapa pendapat yang saling bertentangan namun penulis lebih sependapat dengan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini dimana untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh pengadilan untuk menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank Indonesia, tetapi tidak sependapat apabila permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat diajukan oleh Bank Indoenasia saja. Hendaknya permohonaan pernyataan pailit tetap diajukan oleh pihak-pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Bank itu sendiri selaku debitor, kreditor dan kejaksaan (Untuk Kepentingan Umum), namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

B. Saran

1. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah likuidasi dan juga kepailitan khususnya terhadap bank baik antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran hukum. Selanjutnya ketentuan tersebut penormaannya harus jelas dan tegas.

2. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memberikan peluang kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pada bank yang bermasalah namun permohonan pernyataan pailit tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Mekanisme permohonan pernyataan pailit oleh Bank Indonesia perlu diatur lebih spesifik, namun hak-hak masyarakat yang menyimpan dana di bank terutama dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi debitor bank tidak ditutup sama sekali, kepercayaan yang telah diberikan kepada dunia perbankan hendaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dan seimbang dengan keuntungan yang diperoleh bank dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat itu sehingga segala kemungkinan terburuk dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi*, Keuangan dan Perdagangan, Pradnya Pramita, Jakarta, 1982.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Agus Santoso, "Kewenangan Bank Indonesia dalam Likuidasi dan Kepailitan bank terkait dengan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang (KPPKPU)", Artikel pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Edisi Nomor 2, Volume 2, 2004

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999

_____, Seri Hukum Bisnis, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Amerta Mardjono , *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan,* http:// www. Kompas.com, *,* 07 April 2009, 09.25 WIB.

Aria Suyudi, *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004

Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***,** Mandar Maju, Bandung, 1999.

Bryn A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Nineth Edition, West, a Thomson Business, USA, 2004

C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, "Aspek Hukum dalam Ekonomi", Bagian 3, Pradnya Pramita,Jakarta, 1995.

Fred B.G Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu No 1/1998", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.

Hanya BI yang Berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17876/, 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

http:www//majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/06/11/HK/mbm.20010611.HK80279.id.html, 28 Oktober 2010, 20.00 WIB

http:/www. Google.com/umum.kompasiana.com/2009/09/08, "*Beda Nasib antara Century dengan Bank Global* ", 25 Nopember 2010.

Hermasyah*, Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2009.

Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi", *Makalah disampaikan path Lokakarya Kurator, Pengurursan dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*, Bagian 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

John M. Echois dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja*, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kelik Pramudya. "*Kelemahan Hukum Kepailitan di Indonesia*", http:www//click-gtg.blogspot.com/2008/10/*html,* 28 Oktober 2010, 20.00 WIB.

Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, *Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, "*Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan". Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Munir Fuady, *Hukum Pailit (1998) dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi, Disesuaikan dnegan UU No. 37 Tahun 2004),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia, Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS*), Cakrawala, Yogyakarta, 2005.

Prasety, *kedudukan mandiri perseroan terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Putusan Pengadilan Niaga, dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.,* Nomor 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam *Lina Sugiharti Otto v. PT. Bank Global Internasional Tbk.,* Nomor 029 K/N/2006

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", artikel pada *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2004

Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang; melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, *Memahami Faillissementsverordening*

Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002 .

_____, *Hukum Kepailitan*, Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Sigit Sumarlan, *Kewenangan Lembaga Penjamin Simapanan (LPS) dalam Proses Likuidasi Bank*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Sinungan*, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia***,** Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Total media, 2008.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi Baru, Grafiti, 1993.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan,* "*Substansi dan Permasalahan",* Books Terirace & Libarry, Bandung, 2005.